

**ANALISIS SWOT RESIKO KERUGIAN BANK DALAM  
PEMBIAYAAN PEGAWAI TANPA AGUNAN PADA  
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  
(BPRS) GEBU PRIMA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Salah Satu Syarat-Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Program Studi  
Perbankan Syariah*

Oleh :

**Eliza Rahmadani Hasibuan**  
NPM : 1701270066



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2021**

Acc: 3/20/21  
15

**Analisis SWOT Resiko Kerugian Bank Dalam  
Pembiayaan Pegawai Tanpa Agunan Pada  
PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
(BPRS) Gebu Prima Medan**

**SKRIPSI**


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi  
Perbankan Syariah*

Oleh :

**ELIZA RAHMADANI HASIBUAN**  
1701270066

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**Pembimbing**

  
**Selamat Pohan, S.Ag. M.A**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

# *PERSEMBAHAN*

*Karya Ilmiah Penulis Persembahkan Kepada  
Kedua Orang Tua, Kakak, Adik dan  
Sahabat Penulis*

*Ayahanda M. Jamil Hsb*

*Ibunda Lismayani*

*Kakak Milda Yanti Hsb*

*Kakak Milda Yani Hsb*

*Adinda Irwan Wahyudi Hsb*

*Abang Candra VR Nst*

*Sahabat Nabila Aini*

*Tak Lekang Oleh Waktu Selalu Memberikan Doa Kesuksesan  
dan Keberhasilan Bagi Diri Penulis*

*Motto :*

*Tidak Masalah Jika Kamu Berjalan Dengan  
Lambat, Asalkan Kamu Tidak Pernah  
Berhenti Berusaha*

## SURAT KETERANGAN ORISINIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Eliza Rahmadani Hasibuan  
N.P.M : 1701270066  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis SWOT Resiko Kerugian Bank Dalam Pembiayaan  
Pegawai Tanpa Agunan Pada PT.BPRS Gebu Prima

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul di atas belum pernah diteliti di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila point 1 dan 2 diatas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 30 April 2021

Hormat saya  
Yang membuat pernyataan,



**ELIZA RAHMADANI HSB**  
NPM: 1701270066

**PERSETUJUAN**

**Skripsi Berjudul**

**Analisis SWOT Resiko Kerugian Bank Dalam  
Pembiayaan Pegawai Tanpa Agunan Pada  
PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
(BPRS) Gebu Prima Medan**

**Oleh :**

**ELIZA RAHMADANI HASIBUAN**  
NPM: 1701270066

*Telah selesai diberikan Bimbingan dalam Penulisan Skripsi sehingga naskah  
Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan  
dalam Ujian Skripsi*

**Medan, 30 April 2021**

**Pembimbing**

  
**Selamat Pohan, S.Ag. M.A**

**UMSU**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

Medan, 30 April 2021

Lampiran : Istimewa  
Hal : Skripsi a.n. Eliza Rahmadani Hasibuan  
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU  
Di-  
Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap Skripsi Mahasiswi Eliza Rahmadani Hasibuan yang berjudul “Analisis SWOT Resiko Kerugian Bank Dalam Pembiayaan Pegawai Tanpa Agunan Pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gebu Prima”, maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada Sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Sarjana Strata I Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Pembimbing

  
Selamat Pohan, S.Ag. M.A

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan Bimbingan dalam Penulisan Skripsi sehingga naskah Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam Ujian Skripsi Oleh :

Nama Mahasiswa : Eliza Rahmadani Hasibuan  
NPM : 1701270066  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : “Analisis SWOT Resiko Kerugian Bank Dalam Pembiayaan Pegawai Tanpa Agunan Pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gebu Prima”


Medan, 30 April 2021

Pembimbing Skripsi




Selamat Pohan, S.Ag. M.A

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah



Selamat Pohan, S.Ag. M.A

Dekan  
Fakultas Agama Islam



Dr. Muhammad Qorib, MA

**BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI**



Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

**NAMA MAHASISWA** : Eliza Rahmadani Hasibuan

**NPM** : 1701270066

**PROGRAM STUDI** : Perbankan Syariah

**HARI , TANGGAL** : Jum'at, 07 Mei 2021

**WAKTU** : 08.30 s.d selesai

**TIM PENGUJI**

**PENGUJI I** : Isra Hayati, S.Pd, M.Si

**PENGUJI II** : Khairunnisa, SE.I, M.M

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua**

**Dr. Muhammad Qorib, MA**

**Sekretaris**

**Zailani, S.PdI, MA**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI**  
**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 158 th. 1987**

**Nomor : 0543bJU/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	?	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
و —	ḍammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
— / ى	fathah dan ya	Ai	a dan i
— / و	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba : كَتَبَ
- fa'ala : فَعَلَ
- kaifa : كَيْفَ

### c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
— / ا	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
— / ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و —	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- qāla : قال
- ramā : مار
- qāla : قيل

**d. Ta marbūtah**

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) Ta marbūtah hidup ta marbūtah yang hidup atau mendapat ḥarkat fathāh, kasrah dan «ammah, transliterasinya (t).
- 2) Ta marbūtah mati, Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- rauḍah al-aṭfāl - rauḍatul aṭfāl: لاطفااضتورل
- al-Madīnah al-munawwarah : ترولمناينهدلما
- ṭalḥah: طلحة

**e. Syaddah (tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : لبرا
- al-hajj : لحنخا
- nu'ima : نعم

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ا , ل namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: لالرجا
- as-sayyidatu: ائلسدا
- asy-syamsu: ائشمسا
- al-qalamu: ائلقلم
- al-jalalu: لالجالا

#### g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna: ن وئذئاخ
- an-nau': ائولنا
- syai'un: ائشياء
- inna: ائنا
- umirtu: ائمرتا

- akala: لكا

#### **h. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

#### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laz<sup>3</sup>unzilafihi al-Qur'anu
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahi wafatḥunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an

- Wallahubikullisyai'in 'alim

**j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

## ABSTRAK

**Eliza Rahmadani Hasibuan, 1701270066, Analisis SWOT Resiko Kerugian Bank Dalam Pembiayaan Tanpa Agunan Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan, Pembimbing Selamat Pohan, S.Ag. M.A**

Tujuan penelitian yang diteliti adalah Untuk menganalisis sistem resiko kerugian bank dalam pembiayaan pegawai tanpa agunan dengan menggunakan analisis SWOT di PT. BPRS Gebu Prima Medan. Metode Penelitian Skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif, Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Wawancara (*Interview*), teknik analisis data adalah analisis deskriptif yaitu metode yang menggambarkan hasil penelitian dengan menelaah data yang diperoleh dari perusahaan kemudian dibandingkan dengan berbagai teori yang mendukung masalah penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulannya adalah Menganalisis pembiayaan, dalam hal ini bank melihat dari analisis SWOT dan 5C yaitu *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition*. Hal ini yang paling penting, jangan sampai pihak bank salah dalam menilai analisis SWOT dan 5C karena akan berdampak pada pembiayaan yang diterima calon nasabah. Risiko pembiayaan pegawai tanpa agunan di BPRS Gebu Prima apabila terjadi kredit macet maka dapat mengakibatkan Kerugian yang dialami oleh pihak BPRS, hal tersebut dapat dilihat dari rasio likuiditas dan profitabilitas bank. Maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini bahwa analisis swot resiko kerugian bank dalam pembiayaan pegawai tanpa agunan sangat berpengaruh pada BPRS Gebu Prima

**Kata kunci : Analisis SWOT, Risiko, Pembiayaan Pegawai Tanpa Agunan**

## **ABSTRACT**

**Eliza Rahmadani Hasibuan, 1701270066, SWOT Analysis of Bank Loss Risk in Unsecured Financing at PT. BPRS Gebu Prima Medan, Supervisor Selamat Pohan, S.Ag. M.A**

The research objective under study is to analyze the risk system for bank loss in the financing of employees without collateral by using a SWOT analysis at PT. BPRS Gebu Prima Medan. Research Methods This thesis is a type of qualitative research, data sources come from primary and secondary data. The data collection technique used is the interview (Interview), the data analysis technique is descriptive analysis, which is a method that describes the results of research by examining the data obtained from the company and then comparing it with various theories that support the research problem. Based on the results of the research conducted, the conclusion is analyzing financing, in this case the bank sees from the SWOT and 5C analysis, namely Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition. This is the most important thing, don't let the bank misjudge the SWOT and 5C analysis because it will have an impact on the financing received by prospective customers. The risk of financing employees without collateral at BPRS Gebu Prima in the event of bad credit, it can result in losses experienced by the BPRS, this can be seen from the liquidity ratio and bank profitability. So the authors draw the conclusion in this study that the swot analysis of the risk of bank loss in employee financing without collateral is very influential on BPRS Gebu Prima.

**Keywords: SWOT analysis, Risk, Unsecured Employee Financing**

## KATA PENGANTAR



### *Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, serta shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk melengkapi salah satu syarat program S1 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian proposal ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta M. Jamil Hasibuan dan Ibunda tersayang Lismayani yang selalu memberikan dukungan berupa doa, motivasi, dan juga dukungan moril dan materil kepada penulis.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani, S.Pd.I., MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I., MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Selamat Pohan, S.Ag.M.A selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Riyan pradesyah, S.E.Sy.,M.E.I selaku Sekretaris Program Studi Perbankan syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Selamat Pohan, S.Ag.M.A selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan proposal.
9. Seluruh Staff pengajar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
10. Sahabat terbaik Nabila Aini, Abang Saya Mhd Candra VR Nasution dan teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah kelas B1 pagi yang selalu mendukung, membantu dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan mendukung demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik, dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua, Aamiin.

*Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 25 Maret 2021  
Penulis

**ELIZA RAHMADANI HASIBUAN**  
**1701270066**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	5
F. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II    LANDASAN TEORETIS.....</b>	<b>7</b>
A. Kajian Pustaka.....	7
1. Perbankan Syariah .....	7
a. Pengertian Bank Syariah .....	7
b. Prinsip Syariah .....	7
c. Kegiatan Bank Umum Syariah.....	8
2. Analisis SWOT .....	9
a. Pengertian Analisis SWOT .....	9
b. Faktor-Faktor Analisis SWOT .....	10
c. Matriks TOWS/SWOT.....	11
d. Tahap Yang Menentukan Strategi Melalui Matriks TOWS/SWOT .....	13
e. Manfaat Analisis SWOT .....	13
f. Tujuan Analisis SWOT .....	14
g. Fungsi Analisis SWOT.....	14

h.	Analisis SWOT Dalam Perspektif Manajemen Resiko .....	15
3.	Manajemen Resiko .....	16
a.	Pengertian Manajemen Resiko.....	16
b.	Jenis-Jenis Resiko Dalam Perbankan Syariah.....	18
c.	Dasar Hukum Manajemen Resiko.....	18
4.	Pembiayaan .....	19
a.	Pengertian Pembiayaan .....	19
b.	Unsur – Unsur Pembiayaan.....	23
c.	Fungsi Pembiayaan .....	24
d.	Manfaat Pembiayaan .....	25
e.	Jenis-Jenis Pembiayaan .....	27
f.	Prosedur Pemberian Pembiayaan .....	42
g.	Promosi Pembiayaan.....	46
h.	Sistem Pengawasan .....	57
B.	Penelitian Terdahulu .....	48
C.	Kerangka Berfikir.....	50
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A.	Rancangan Penelitian .....	51
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	51
C.	Kehadiran Penelitian .....	52
D.	Tahapan Penelitian .....	53
E.	Data dan Sumber Data.....	54
F.	Teknik Pengumpulan Data .....	54
G.	Teknik Analisis Data .....	55
H.	Pemeriksaan Keabsahan Temuan .....	56
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
A.	Deskripsi Penelitian .....	57
B.	Temuan Penelitian.....	68
C.	Pembahasan.....	75

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	76
	A. Simpulan.....	76
	B. Saran .....	76

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor Tabel</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1	Strategi Alternatif Internal dan Ekternal .....	12
Tabel 2.2	Skema Kerangka Pemikiran.....	50
Tabel 4.1	Logo PT. BPRS Gebu Prima.....	59
Tabel 4.2	Struktur Organisasi PT. BPRS Gebu Prima.....	63
Tabel 4.3	Matrik SWOT .....	71

\*Catatan : Tabel 2.1 berarti tabel berada pada Bab 2 dan seterusnya  
Tabel 4.1 berarti tabel berada pada Bab 4 dan seterusnya

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 3.1	Pelaksanaan Waktu Penelitian .....	52

\*Catatan : Tabel 3.1 berarti tabel berada pada Bab 3

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mengembangkan perekonomian dan pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat. Hal ini terutama karena fungsi bank sebagai perantara (*surplus of funds*) dan pihak yang memerlukan dana (*luck of funds*). Sebagai *agen of development*, bank merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan perekonomian bangsa, yaitu sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan Negara.

Mengingat Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Surat Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah) bahwa bank-bank umum yang juga melaksanakan kegiatan syariah disebut Unit Khusus Syariah (UUS) dan bank syariah juga berfungsi sebagai yayasan intermediasi, lebih spesifiknya. mengumpulkan aset dari masyarakat umum dan mengalihkan pengembalian aset tersebut kepada individu yang membutuhkannya melalui pembiayaan.<sup>1</sup>

Pemberian pembiayaan merupakan salah satu jenis usaha yang dapat dilakukan oleh bank. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud pembiayaan adalah pengaturan uang tunai atau hal yang sejenis, mengingat adanya kesepahaman atau kesepahaman antara bank dengan persekutuan lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uangnya. uang tunai atau jaminan setelah jangka waktu tertentu sebagai imbalan atas biaya. atau sebaliknya pembagian keuntungan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Trisadi P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* ( Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2013), h. 2-3.

<sup>2</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.102.

Dalam penerapan pembiayaan, Bank Syariah tentu menghindari risiko dari pembiayaan tersebut. Risiko adalah bagian dari kegiatan sehari-hari. Berbagai macam risiko akan dihadapi dalam kehidupan contohnya kebakaran, kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang akan ditanggung dapat diminimalisir jika bisa mengantisipasi risiko tersebut dari awal. Walaupun suatu kegiatan telah direncanakan sebaik mungkin namun tetap mengandung ketidakpastian bahwa nanti akan terjadi sepenuhnya sesuai dengan rencana itu. setiap keputusan yang diambil manusia hendaknya didasari dengan sifat tawakal pada Allah agar kita senantiasa memperoleh perlindunganNya.

Mengingat sebagian besar bank syariah benar-benar bergantung pada jenis pendapatannya dari industri pembiayaan, tujuan pembiayaan hazard dewan adalah untuk mengendalikan financing hazard, menyebarkan portfolio hazard, menerapkan standar pembiayaan yang sehat dengan standar kehati-hatian. Hal ini karena berbagai hal yang akan menghambat interaksi organisasi harus diharapkan, seperti persyaratan, kekurangan, dan kesulitan. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap peluang pengaturan hukum Islam dilakukan dengan menggunakan investigasi SWOT yang merepresentasikan kualitas, kekurangan, keterbukaan, dan bahaya.<sup>3</sup>

Hal ini harus dilakukan agar hal-hal yang menyebabkan kemalangan tidak terjadi begitu saja yang membahayakan bank. Sebab, jika bank lalai dalam mengawasi hazard, maka akan berdampak pada investor. Selain fakta bahwa hal itu berdampak langsung pada investor, ketidakmampuan untuk mengawasi bahaya juga memengaruhi perwakilan dan klien. Bagi perwakilan, dampak yang terlihat adalah hilangnya gaji, misalnya penurunan penghargaan dan penundaan perluasan kompensasi. Efeknya pada klien berputar-putar dan kacau, namun masih terasa, misalnya, berkurangnya sifat dukungan klien, berkurangnya aksesibilitas barang, keadaan darurat likuiditas dan selanjutnya perubahan dalam pedoman.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Mujahidin Akhmad, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen Negara dan Pasar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007), h. 93

<sup>4</sup> ibid, hlm. 13

Dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr: 18, Allah SWT berfirman: <sup>5</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Ayat tersebut di atas bisa menjelaskan bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu perlunya memperhatikan akibat atau risiko yang akan timbul dikemudian hari, begitu pula dengan perlu melaksanakan Manajemen Risiko dalam suatu perbankan syariah, dengan adanya Manajemen Risiko dalam suatu perbankan syariah, bank tersebut akan mempunyai suatu rencana atau pandangan dari transaksi atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu bank syariah. Dengan adanya pandangan atau rencana itulah, suatu bank syariah secara otomatis juga akan memperkirakan risiko apa yang akan terjadi dari kegiatan yang dilaksanakan, sehingga perlunya ada suatu rencana untuk mengatasi segala sesuatu baik itu risiko yang mungkin akan diterima oleh bank syariah tersebut.

Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI nomor 92 tahun 2014 dinyatakan bahwa semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan. Namun terdapat *alternative* lain yang dapat menggantikan jaminan sebagai penjamin dalam pembiayaan yaitu dengan adanya pembiayaan tanpa agunan. Pembiayaan tanpa agunan menjadi pilihan terbaru bagi nasabah yang ingin mengembangkan usahanya. Salah satunya adalah seperti apa yang diterapkan pada PT. BPRS Gebu Prima Medan.

PT. BPRS Gebu Prima Medan., adalah sebuah lembaga keuangan yang dalam pengelolaannya menggunakan sistem syariah. Lembaga keuangan ini mulai beroperasi tanggal 23 Juni 1994 yang telah mendapatkan pengesahan akte perubahan Badan Hukum No.: S/885MK/17/1994. Dalam menjalankan usahanya,

---

<sup>5</sup> Q.S. Ali-Imran 59:18.

PT. BPRS Gebu Prima Medan. Menerima pembiayaan usaha yang diajukan oleh pegawai. Dalam menerima pembiayaan, PT. BPRS Gebu Prima Medan tidak mensyaratkan bagi pemohon untuk mengajukan agunan sebagai jaminan untuk mengembalikan pinjaman, namun pemohon harus mempunyai simpanan aktif baik tabungan wadiah maupun deposito yang sudah berjalan minimal selama 12 (dua belas) bulan.

Fasilitas pembiayaan atau pinjaman guna memenuhi kebutuhan modal untuk usaha produktif maupun konsumtif yang dikelola secara halal sesuai syariah dengan akad *murabahah (Ba'i Bitsaman Ajil)* dan *Qardul Hasan*. Pembiayaan ini juga sebagai akad jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak. Cara pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama dan dapat secara angsuran

Berdasarkan pernyataan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian pada PT. BPRS Gebu Prima Medan dengan judul “**Analisis SWOT Resiko Kerugian Bank Dalam Pembiayaan Pegawai Tanpa Agunan pada PT. BPRS Gebu Prima Medan**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Terjadinya kerugian pada bank yang disebabkan oleh pembiayaan tanpa agunan
2. Terjadinya peningkatan pembiayaan bermasalah
3. Kurangnya pengawasan dari dewan pengawas syariah terhadap pembiayaan tanpa agunan
4. Tidak sesuainya analisis SWOT terhadap resiko kerugian bank

### **C. Rumusan Masalah**

Bagaimana sistem resiko kerugian bank dalam pembiayaan pegawai tanpa agunan dengan menggunakan analisis SWOT di PT. BPRS Gebu Prima Medan ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis sistem resiko kerugian bank dalam pembiayaan pegawai tanpa agunan dengan menggunakan analisis SWOT di PT. BPRS Gebu Prima Medan

### **E. Manfaat Penelitian**

Selain memiliki tujuan seperti diatas, hasil tulisan ini juga diharapkan berguna bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis
  - a. Sebagai referensi yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dari bangku perkuliahan.
  - b. Untuk melengkapi tugas akhir dalam Program Sarjana (S1) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
  - a. Memperkenalkan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Kepada masyarakat luar khususnya Program Studi Perbankan Syariah.
  - b. Sebagai tambahan referensi bacaan serta informasi khususnya bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bagi PT. BPRS Gebu Prima Medan
  - a. Sebagai masukan yang dijadikan informasi yang bermanfaat untuk pencacatan analisis swot resiko kerugian bank dalam pembiayaan pegawai tanpa agunan yang dilakukan oleh PT. BPRS Gebu Prima Medan.

## **F. Sistematika Penulisan**

1. Bab I Pendahuluan Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II Kajian Pustaka Pada bab ini akan di jelaskan tentang pengertian Perbankan Syariah, Analisis SWOT, Resiko dan Pembiayaan.
3. Bab III Metodologi Penelitian Pada bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran penelitian, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pemeriksaan keabsahan temuan.
4. Bab IV Hasil penelitian dan Pembahas Pada bab ini akan di bahas deskripsi penelitian, temuan penelitian dan pembahasan
5. Bab V Penutup Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Kajian Pustaka

#### 1. Perbankan Syariah

##### a. Pengertian Perbankan Syariah

Bank syariah adalah organisasi moneter yang bisnis utamanya adalah memberikan pembiayaan dan administrasi yang berbeda dalam lalu lintas angsuran dan arus kas yang kegiatannya sesuai dengan standar syariah Islam, khususnya bergantung pada Al-Qur'an dan Hadits.<sup>6</sup>

Bank Islam atau yang biasa disebut Premium Free Bank adalah sebuah lembaga moneter / perbankan yang tugas dan itemnya dibuat berdasarkan Al-qur'an dan Hadits, atau pada akhirnya Bank Islam adalah sebuah yayasan moneter yang tugas utamanya bisnis memberikan pembiayaan dan administrasi yang berbeda sebelumnya. angsuran silang dan arus kas yang aktivitasnya sesuai dengan standar hukum Islam.<sup>7</sup>

##### b. Prinsip Syariah

Standar syariah adalah pedoman pengaturan yang bergantung pada syariat Islam antara bank dan perkumpulan yang berbeda untuk menyimpan aset atau rekening kegiatan usaha lain yang dinyatakan dalam syariah..<sup>8</sup>

Pertukaran sesuai dengan standar syariah jika memenuhi seluruh ketentuan berikut:<sup>9</sup>

1. Pertukaran tidak mengandung komponen penindasan..
2. Bukan riba.
3. Cobalah untuk tidak membahayakan pertemuan Anda sendiri atau pertemuan yang berbeda.
4. Tidak ada pemerasan (gharar).

---

<sup>6</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 3

<sup>7</sup> Ibid, h. 3

<sup>8</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, (Depok Sleman Yogyakarta: Teras, 2012), h. 101.

<sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* .... h. 6

5. Tidak mengandung materi yang dilarang.
6. Tidak mengandung komponen taruhan (maisyr).

Maka dalam kegiatan bank syariah, penting untuk fokus pada hal-hal yang selama ini dikelola oleh syariah atau hikmah Islam yang diidentikkan dengan harta benda, kas, jual beli, dan pertukaran keuangan lainnya.

### **c. Kegiatan Bank Umum Syariah**

Secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu; penghimpunan dana pihak ketiga atau dana masyarakat, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, dan pelayanan jasa bank.<sup>10</sup>

#### **1. Penghimpun dana dari masyarakat**

Bank bisnis syariah mengumpulkan aset dari orang-orang pada umumnya dengan menawarkan berbagai jenis barang subsidi termasuk toko permintaan *wadiah*, dana investasi *wadiah*, dana cadangan *mudharabah*, toko *mudharabah*, dan item pembiayaan lainnya yang diizinkan sesuai syariah Islam. Berbagai macam aset dari masyarakat pada umumnya harus dimungkinkan dengan akad *wadiah* dengan *mudharabah*. Dengan meningkatkan aset dari masyarakat umum, bank syariah akan membayar biaya sebagai imbalan atas akad *wadiah* dan bagi hasil akad *mudharabah*.

#### **2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat**

Bank bisnis syariah perlu menyalurkan asetnya kepada pihak yang membutuhkan cadangan, agar tidak ada aset yang tidak aktif. Bank bisnis syariah dapat mengalihkan aset mereka melalui pembiayaan seperti dalam berbagai jenis posisi aset. Dengan pergerakan pengalihan aset ini, bank syariah akan mendapatkan bayaran sebagai pendapatan bersih saat memanfaatkan kesepakatan dan kesepakatan beli, pembagian keuntungan saat memanfaatkan pengaturan kolaborasi bisnis, dan menyewa saat memanfaatkan pemahaman sewa.

---

<sup>10</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 52

### 3. Pelayanan Jasa

Bank bisnis syariah juga menawarkan item bantuan untuk membantu pertukaran yang dibutuhkan oleh klien administrasi bank syariah. Hasil yang diperoleh bank untuk administrasi keuangan Islam adalah sebagai biaya dan pembayaran komisi.

Sederhananya, perbedaan antara bank syariah dan bank umum ada dalam sistem operasionalnya. Bank syariah bekerja bergantung pada kerangka pembagian manfaat dan bank biasa bekerja dengan kerangka pemberian dan pembebanan premi (premis premium).

## 2. Analisis SWOT

Perusahaan moneter, bank syaria'ah terus mengalami pergantian peristiwa dan perkembangan yang sangat besar sekarang dan lagi. Bagaimanapun tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan bank syaria'ah juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Sehingga jika digambarkan dengan menggunakan pemeriksaan SWOT bank syaria'ah dan item-item yang terdapat di bank syaria'ah, maka dapat ditemukan beberapa bagian dari kualitas, kekurangan, bukaan dan bahayanya. Investigasi SWOT adalah strategi untuk mengenali, menghancurkan, dan menentukan kualitas, kekurangan, celah, dan bahaya yang dihadapi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.<sup>11</sup>

### a. Pengertian Analisis SWOT

SWOT adalah singkatan dari Bahasa Inggris, yaitu *Qualities, Shortcomings, Openings, and Treats* (Bahaya). Siklus dinamis esensial secara konstan diidentifikasi dengan peningkatan tujuan utama, sasaran, teknik dan pengaturan organisasi. Akibatnya, pengaturan penting (Pengatur Kunci) harus menyelidiki elemen penting organisasi (Kualitas, Kekurangan, Keterbukaan, dan Bahaya) dalam kondisi saat ini. Ini dikenal sebagai pemeriksaan keadaan, model paling terkenal untuk penyelidikan keadaan adalah pemeriksaan SWOT. Pemeriksaan SWOT adalah ID yang tepat dari berbagai komponen untuk merinci prosedur organisasi. Ujian ini bergantung pada alasan yang menambah Kualitas,

---

<sup>11</sup> Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 60-62

Bukaan, namun pada saat yang sama membatasi Kekurangan dan Manfaat.<sup>12</sup>

Analisis SWOT merupakan bentuk analisis situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif (memberi gambaran). Bentuk analisis SWOT bahwa apabila kita mengenal kekuatan dan kelemahan kita sendiri, dan mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan kita.<sup>13</sup>

Analisis SWOT merupakan bagian dari manajemen karena analisis SWOT adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (Strengths), kelemahan (weaknesses), ancaman (threats), dan peluang (opportunities) dalam suatu usaha bisnis yang direncanakan.<sup>14</sup>

### **b. Faktor- Faktor Analisis SWOT**

Analisis SWOT membandingkan antara faktor Internal dan faktor Eksternal. Dengan diagram analisis SWOT sebagai berikut:

#### 1) Faktor Internal *Strengths* (Kekuatan)

Adapun faktor *Strengths* (Kekuatan) terdiri dari:<sup>15</sup>

- a. Sumber daya manusia (SDM) pengelola yang terampil dan terlatih.
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai
- c. Memiliki SOP (Standar Operasional dan Prosedur) bagi pengelolaan
- d. Margin/ bagi hasil yang kompetitif dan kemampuan modal sendiri.
- e. Keunggulan produk
- f. Pola hubungan/ relasi antara atasan dan bawahan.

#### 2) Faktor Internal *Weaknesses* (Kelemahan)

Di samping kekuatan yang ada, masih ada beberapa kelemahan internal, antara lain:

---

<sup>12</sup> *Ibid* 20

<sup>13</sup> Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 2

<sup>14</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributive Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali pers, 2009), h 214

<sup>15</sup> *Ibid* h. 215

- a. Pengetahuan pengelola tentang transaksi syariah
- b. Penguasaan pengelola dalam aspek pemasaran
- c. Proses seleksi/ rekrutmen karyawan
- d. Kemampuan dalam penggunaan teknologi
- e. Kemampuan dalam pembuatan proposal bisnis
- f. Penerapan SOP (Standar Operasional dan Prosedur)
- g. Alokasi finansial bagi penggunaan teknologi
- h. Pengembangan jaringan dan akses permodalan dengan lembaga terkait

### 3) Faktor Eksternal *Opportunities* (Peluang)

Adapun faktor *Opportunities* (Peluang) terdiri dari:

- a. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia
- b. Media dan sarana informasi bagi sosialisasi transaksi bisnis syariah
- c. Masyarakat muslim mayoritas di Indonesia
- d. Kebijakan atau *political will* dari pemerintah dan iklim yang kondusif
- e. Kompetisi dalam pasar global dan pasar bebas
- f. Pengembangan jaringan dan kemitraan
- g. Budaya kewirausahaan dan kesadaran masyarakat terhadap pengembangan bisnis UKM
- h. Komitmen produk terhadap kesyariahan
- i. Proses perizinan bagi legalitas kelembagaan.

### 4) Faktor Eksternal *Treats* (Ancaman)

Adapun faktor *Treats* (Ancaman) terdiri dari:

- a. Pemahaman masyarakat terhadap transaksi bisnis syariah
- b. Kejelasan regulasi bagi LKM/LKMS
- c. Margin/ bagi hasil yang diberikan
- d. Keberadaan jaringan konvensional dan akses pasarnya
- e. Dana PKBL dan CSR bagi program kemitraan

- f. Lembaga penjamin simpanan (LPS) dan penjamin pembiayaan UKM
- g. Kemudahan insentif pajak bagi LKMS/UKM

### c. Matriks TOWS/SWOT

Matriks *Threats – Opportunities – Weaknesses – Strengths* (TOWS) merupakan *matching tool* yang penting untuk membantu para manajer mengembangkan empat tipe strategi. Keempat tipe strategi yang di maksud adalah:<sup>16</sup>

- ❖ Strategi SO ( *Strength – Opportunity* )
- ❖ Strategi WO ( *Weakness – Opportunity* )
- ❖ Strategi ST ( *Strength – Threat* )
- ❖ Strategi WT ( *Weakness – Threat* )

Pada matriks ini, menentukan *key success factors* untuk lingkungan eksternal dan internal merupakan bagian yang sulit sehingga dibutuhkan *judgment* yang baik. Contoh matching antara factor-faktor eksternal dan internal SWOT ialah :

Key Internal Factor		key External Faktor		Resultant Strategy
1 Modal kerja yang Berlebihan (kekuatan Internal)	+	40% pertumbuhan tahunan tahunan (peluang eksternal)	=	Mengakuisisi
2 Kapasitas produksi Tidak cukup (kelemahan Internal)	+	dua pesaing utama telah keluar/ mundur (peluang eksternal)	=	Horizontal intrgration melalui pembelian fasilitas pesaing
3 kemampuan tinggi di Bidang R & D (kekuatan)	+	berkurangnya jumlah orang dewasa-muda (ancaman)	=	mengembangkan prdk baru untk orgn dwsa

<sup>16</sup> Umar Husein, *Strategi Management In Action*, ( Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 225

Internal)	eksternal)	yang lebih tua
4 moral pekerja yang	+ Aktifitas persatuan pekerja yang	= mengembangkan
Rendah (kelemahan	kuat (ancaman eksternal)	paket baru untk
Internal)		kesejahteraan pkrja

**Gambar Tabel 2.1**

**Startegi Alternatif factor Internal dan Eksternal**

Penjelasan Gambar 2.1

Strategi SO ( *Strength – Opportunity* ). Strategi ini menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar perusahaan.

Strategi WO ( *Weakness – Opportunity* ). Strategi ini bertujuan untuk memperkecil kelemahan- kelemahan internal perusahaan dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal.

Strategi ST ( *Strength – Threat* ). Melalui strategi ini ini perusahaan berusaha untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal.

Strategi WT ( *Weakness – Threat* ). Strategi ini merupakan taktik untuk bertahan dengan cara mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman.

**d. Tahap yang menentukan strategi melalui matriks TOWS/SWOT**

Ada delapan tahap yang penentuan strategi melalui matriks TOWS/SWOT yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Buat daftar peluang eksternal perusahaan
- 2) Buat daftar ancaman eksternal perusahaan
- 3) Buat daftar kekuatan kunci internal perusahaan
- 4) Buat daftar kelemahan kunci internal perusahaan
- 5) Cocokkan kekuatan - kekuatan internal dan peluang – peluang eksternal dan catat hasilnya dalam sel strategi SO.

---

<sup>17</sup> *Ibid* 226

- 6) Cocokkan kelemahan - kelemahan internal dan peluang - peluang eksternal dan catat hasilnya dalam sel strategi WO.
- 7) Cocokkan kekuatan - kekuatan internal dan ancaman – ancaman eksternal dan catat hasilnya dalam sel strategi ST.
- 8) Cocokkan kelemahan - kelemahan internal dan ancaman – ancaman eksternal dan catat hasilnya dalam sel strategi WO.

#### **e. Manfaat Analisis SWOT**

Pemeriksaan SWOT bermanfaat jika telah dengan jelas dicirikan dalam bisnis apa organisasi itu bekerja, dan arah organisasi mana ke depan dan langkah-langkah apa yang digunakan untuk memantau pencapaian organisasi dalam menyelesaikan tujuan utamanya dan memahami visinya. Hasil pemeriksaan selanjutnya akan merencanakan situasi organisasi terhadap keadaannya saat ini dan memberikan keputusan tentang sistem umum yang tepat, dan mengisi sebagai alasan untuk menentukan tujuan organisasi selama 3-5 tahun ke depan untuk mengatasi masalah dan asumsi untuk mitra.<sup>18</sup>

#### **f. Tujuan Analisis SWOT**

Untuk menemukan kekurangan organisasi dan membuat kekurangan itu menjadi kekuatan, dan mencoba membunuh bahaya agar berubah menjadi peluang, penting untuk mengenali peluang dan bahaya yang tampak seperti kualitas dan kekurangan organisasi melalui survei. dari iklim bisnis dan kemampuan aset organisasi dalam menentukan tujuan. Terlebih lagi, merencanakan prosedur hierarki yang wajar dalam memahami visi dan misinya, motivasi di balik investigasi SWOT adalah untuk memutuskan kualitas, kekurangan, celah, dan bahaya yang dimiliki atau berpotensi dihadapi oleh organisasi. Jika organisasi telah menyelesaikan investigasi SWOT tentang definisi sulit, hal ini dapat digunakan sebagai alasan untuk menetapkan pilihan atau jawaban agar masalah berjalan dengan baik, untuk itu masalah harus memiliki

---

<sup>18</sup> Syauqi Jazuli, “*Analisis SWOT Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Pada El-Syifa Ciganjur*”, Skripsi, Ciganjur: Jurusan Manajemen Dakwah, 2016. h.18

opsi untuk mengukur dan mengikuti dan memanfaatkan peluang yang ada dengan tepat..<sup>19</sup>

#### **g. Fungsi Analisis SWOT**

Biasanya, investigasi SWOT adalah wajar bagi sebagian besar grup khusus untuk menyiapkan pengaturan Korporat. Beberapa bagian dari pengaturan pekerjaan yang penting berpusat di sekitar apakah organisasi memiliki aset dan kapasitas yang memadai untuk menyelesaikan tujuan utamanya dan memahami visinya. Pengakuan atas kualitas yang dimilikinya akan membantu organisasi untuk terus fokus dan melihat kebebasan baru, sedangkan evaluasi yang adil terhadap kekurangan yang ada akan memberikan beban pada rencana yang akan dibuat organisasi, sehingga kapasitas investigasi SWOT adalah membedah kualitas dan kekurangan. kekurangan yang diklaim oleh organisasi yang telah dibawa keluar melalui keadaan bagian dalam organisasi seperti dalam hal peluang dan bahaya yang dilihat oleh organisasi yang telah dibantu melalui keadaan luar organisasi.<sup>20</sup>

#### **h. Analisis SWOT Dalam Perspektif Manajemen Risiko.**

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia tentang pengukuran kesehatan perbankan, untuk melihat kualitas manajemen risiko, dapat dilihat dari 8 aspek risiko. Ke-8 aspek risiko tersebut adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan<sup>21</sup>.

Berdasarkan hal tersebut untuk membahas kajian tentang manajemen risiko dalam hubungannya dengan *good corporate governance*, digunakan analisis SWOT yaitu *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman) dengan memperhatikan indikatornya. Adapun untuk melihat kualitas kredit didasarkan kepada surat edaran Bank Indonesia

---

<sup>19</sup> *Ibid* 19

<sup>20</sup> *Ibid* 20

<sup>21</sup> Lestari Duwi, "Analisi Strength, weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) Akad Multijasa Pada Pembiayaan Talangan Haji di PT.BPR Syariah Kota Bumi Lampung Utara. Skripsi. Lampung: Falkutas Ekonomi dan Bisnis IAIN. 2019 h.13

tentang pengukuran kesehatan perbankan. Analisis SWOT merupakan salah satu teknik untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), ancaman (*threats*) yang dihadapi organisasi dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran.

Dengan kata lain, analisis SWOT pada dasarnya merupakan pengidentifikasian berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan yang dalam hal ini diaplikasikan dalam Bank Syari'ah. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan Bank Syari'ah. Dengan demikian, perencana strategis (*strategic planner*) harus menganalisis faktor-faktor strategis potensi perusahaan/Bank Syari'ah (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal inilah yang disebut dengan analisis

Penelitian menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dalam hal ini bank syari'ah dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang, dan ancaman dengan faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan.

### 3. Manajemen Resiko

#### a. Pengertian Manajemen Resiko

Risiko dalam bahasa arab berarti *gharar*, ketidak pastian, atau *hazard*. *Gharar* sebagai risiko, *gharar* timbul karena dua sebab penting. Pertama adalah kurangnya informasi atau pengetahuan pada pihak yang melakukan transaksi sehingga tidak dimilikinya kontrol atau kemampuan diperlukan. Kedua adalah karena tidak adanya objek yang ditransaksi memiliki kontrol untuk menjamin (hampir bisa) memastikannya dimasa depan<sup>22</sup>.

Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa Allah dan Rasulnya tidak melarang setiap bentuk risiko. Tidak semua bentuk transaksi yang mengandung

---

<sup>22</sup> Hefniy, "Manajemen Dalam Prespektif Islam." didapat <http://hefniy.wordpress.com/2008/10/6/manajemen> dalam prespektif-islam/ (Akses tanggal 10 Maret 2021)

kemungkinan untung atau rugi adalah terlarang. Yang dilarang adalah kejadian yang jika terlaksana memiliki risiko besar, bukan risiko itu sendiri yang dilarang. Oleh karena itu kita perlu melakukan usaha pengendalian risiko yang disebut sebagai manajemen risiko.

Islam memberikan landasan prinsip didalam risiko, diantaranya:

1. Ruang lingkup risiko yang dianggap positif dan diperkenankan oleh Islam adalah ketidak pastian yang sifatnya *expected* maksudnya yaitu bisa diperkirakan.
2. Dalam Islam pula *speculative transaction controversion* atau transaksi spekulasi diharamkan. Dalam konteks risiko, *speculative risk* adalah risiko yang *outcome* risikonya bukan hanya mengandung kemungkinan merugikan saja tetapi juga mengandung kemungkinan menguntungkan.

Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kesialan (kerugian) dan kematian adalah takdir Allah. Hal ini tidak dapat disangkal, karena manusia juga diperintahkan untuk membuat rencana menghadapi ketidakpastian di masa depan. Islam sangat memperhatikan fungsi manajemen risiko dan syariat Islam sangat kental dengan budaya manajemen risiko untuk kepentingan kemanusiaan itu sendiri. Demikian pula perbankan syariah harus senantiasa menjalankan fungsi manajemen risiko karena merupakan sunatullah dan keharusan agama. Sudah menjadi karakter perbankan syariah untuk mengembangkan dan menerapkan fungsi manajemen risiko dalam mengelola amanah yang diembannya. Sehingga tidak merugikan pihak mudharib dan syahibul mall.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimana manajemen risiko harus dikembangkan dan diterapkan oleh perbankan syariah agar sesuai dengan akar syariah itu sendiri, yaitu Islam. Pengembangan sistem manajemen risiko syariah akan mengacu pada prinsip muamalah fiqh, yaitu segala sesuatu diperbolehkan selama ada teks yang melarangnya.

Manajemen risiko merupakan bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan tindakan dan memetakan masalah yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.

Manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah memiliki karakter yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, terutama karena jenis risiko yang hanya dimiliki oleh lembaga keuangan syariah saja. Manajemen risiko diterapkan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional bank tidak mengalami kerugian yang melebihi kemampuan bank dalam menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan dan kesehatan bank. Kebijakan pengendalian risiko bagi bank merupakan salah satu cara untuk membatasi berbagai risiko yang terkait dengan setiap aktivitas.<sup>23</sup>

### **b. Jenis-Jenis Risiko Dalam Perbankan Islam**

Perbankan syariah adalah lembaga investasi dan perbankan yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah. Sumber dana yang didapat harus sesuai dengan syariah dan alokasi investasi yang dilakukan bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi dan sosial masyarakat.<sup>24</sup> Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor melihat risiko yang dihadapi perbankan Islam dikelompokkan menjadi empat klasifikasi.<sup>25</sup>

1. Risiko keuangan (*financial*) yang mempunyai dampak langsung pada aset liabilitas sebuah bank. Risiko finansial ini sendiri dibedakan menjadi tiga bagian meliputi risiko kredit, risiko pasar, dan risiko investasi ekuitas (khusus untuk pembiayaan non bank).
2. Risiko bisnis, yaitu terkait dengan persaingan bank dan prospek dari keberhasilan bank dalam perubahan pasar. Risiko bisnis meliputi risiko tingkat pengembalian dan risiko penarikan.
3. Risiko *treasury* meliputi risiko yang bersumber dari manajemen sumber daya finansial institusi dalam term manajemen kas, manajemen ekuitas, manajemen likuiditas jangka pendek dan manajemen aset liabilitas (MAL).
4. Risiko pemerintah yang meliputi risiko operasional, risiko transparansi, risiko syariah, dan risiko reputasi.

---

<sup>23</sup> Karim, Adiwirman.A . *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 256

<sup>24</sup> Saad, Said Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 127

<sup>25</sup> Zamil Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 288

### c. Dasar Hukum Manajemen Risiko

Secara umum manajemen risiko merupakan kewajiban yang ada pada setiap perusahaan. *Me-manage* suatu usaha agar terhindar dari risiko adalah hal yang wajib. Landasan hukum dari manajemen risiko Islam menganjurkan untuk melakukan perencanaan agar lebih baik di masa yang akan datang.

#### 1. Risiko menurut pandangan Islam

Firman Allah dalam surat al Hasyr ayat 18 mengatakan:

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Setiap orang yang meminjamkan sesuatu kepada orang lain, berarti peminjam memiliki kewajiban kepada bank, kewajiban masing-masing harus dibayar, sehingga orang-orang korup yang lebih memilih untuk tidak membayar kewajiban tersebut, bahkan mengabaikan untuk membayar kewajiban tersebut juga termasuk penganiayaan, demonstrasi pelecehan adalah salah satu perbuatan salah.

Bagi orang yang berhutang, dengan asumsi pengertiannya terikat, harus dipenuhi dan pemegang hutang berkewajiban untuk membayar kewajiban seperti yang ditunjukkan oleh pengaturan yang telah disepakati. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 34:

*Artinya : Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya (Q.S Al-Isra : 34)*

Dari bagian di atas jelas sebagai pemegang hutang harus cepat puas jaminannya untuk membayar kewajibannya karena jaminan tersebut pasti diminta tanggung jawabnya. Dengan asumsi pemegang rekening tidak dapat membayar kewajibannya, maka harus dicari jawaban yang sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan. Terlebih lagi, penting untuk memikirkan masalah aturan keaslian orang yang berhutang (klien) dan jawaban yang sesuai dengan Islam.

#### 4. Pembiayaan

##### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dananya dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.<sup>26</sup> Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapatkan kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk yang lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Istilah kredit tidak dikenal di dalam perbankan syariah, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

Seperti halnya dalam surat An-Nisa ayat 9, Allah SWT berfirman :<sup>27</sup>

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

<sup>26</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 105.

<sup>27</sup> Q.S. An-Nisa/4 : 9

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah SWT orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Ayat di atas memerintahkan kepada kita agar tidak meninggalkan *dzurriat dhi'afa* (keturunan yang lemah) baik moril maupun materil. Seolah ingin memberikan anjuran agar selalu memperhatikan kesejahteraan (dalam hal ini secara ekonomi) yang baik dan tidak meninggalkan kesusahan secara ekonomi. Al-Qur'an telah jauh hari mengajak umatnya untuk selalu memperhatikan kesejahteraan yang salah satu caranya adalah dengan berinvestasi.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dasar hukum pembiayaan atau pinjaman :

Menurut Sayyid Sabiq, tolong menolong adalah sunnah. Sedangkan menurut al-Ruyani, sebagaimana dikutip oleh Taqiy al-Din, bahwa pembiayaan atau pinjaman hukumnya wajib ketika awal Islam.<sup>28</sup>

Adapun landasan hukumnya dari nash Al-Qur'an ialah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا  
 الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ  
 وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن  
 صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
 الْعِقَابِ ﴿٢﴾

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hal. 93.

Artinya : “ *Dan tolong-menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan taqwa dan janglah kamu tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan*”. (Q.S. Al-Maidah : 2)

Pembiayaan menurut Muhammad, sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan sebagai suatu fasilitas yang diberikan bank Islam dari masyarakat yang membutuhkan dana yang telah dikumpulkan oleh bank Islam dari masyarakat yang surplus dana.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, pembiayaan bank syariah adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh bank kepada pihak-pihak yang memerlukan defisit unit. Dalam hal ini, yang membutuhkan dana tersebut dari masyarakat pula, yaitu masyarakat yang menitipkan uangnya di bank.

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa. Rasulullah SAW bersabda :<sup>29</sup>

*“Orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar utang adalah aniaya”*. (Riwayat Bhukari dan Muslim).

Apabila peminjam telah memegang barang-barang pinjaman, kemudian barang tersebut rusak, ia berkewajiban menjaminnya, baik karena pemakaian yang berlebihan maupun karena yang lainnya. Sementara para pengikut Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa, peminjam tidak berkewajiban menjamin barang pinjamannya, kecuali karena tindakannya yang berlebihan, karena Rasulullah SAW bersabda :<sup>30</sup>

*“Peminjam yang tidak berkhianat tidak berkewajiban mengganti kerusakan, orang yang dititipi yang tidak berkhianat tidak berkewajiban mengganti kerusakan”*. (Dikeluarkan al-Daruquthni).

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 96

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 98

## **b. Unsur-Unsur Pembiayaan**

### a) Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

### b) Mitra Usaha/Partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

### c) Kepercayaan (*Trust*)

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

### d) Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

### e) Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

### f) Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

g) Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

**c. Fungsi Pembiayaan**

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi untuk membantu daerah setempat dalam memenuhi kebutuhan dalam mengembangkan usaha. Jaringan adalah orang, visioner bisnis, organisasi, substansi bisnis, dan lainnya yang membutuhkan cadangan. Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain :

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.

Pembiayaan dapat meningkatkan perkembangan perdagangan produk, hal ini jika uang tunai tidak tersedia sebagai cara untuk mencicil, pembiayaan akan membantu perdagangan tenaga kerja dan lalu lintas produk.

2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.

Bank dapat mempersatukan individu yang memiliki aset melimpah dengan individu yang membutuhkan cadangan. Pembiayaan adalah salah satu pendekatan untuk mengatasi setiap penghalang antara individu yang memiliki cadangan dan individu yang membutuhkan cadangan. Bank dapat menggunakan aset yang tidak aktif untuk dialihkan kepada mereka yang kurang beruntung. Aset yang berasal dari tandan dengan cadangan yang melimpah, apabila dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan cadangan, akan sangat bermanfaat, karena aset tersebut digunakan oleh orang-orang yang membutuhkan cadangan.

3. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.

Perpanjangan pembiayaan akan mendorong perluasan ukuran uang tunai yang tersedia untuk digunakan, dan kenaikan kursus uang tunai akan menaikkan biaya. Kemudian lagi, batasan pembiayaan, akan mempengaruhi ukuran kas yang tersedia untuk digunakan, dan hambatan kas yang tersedia untuk digunakan secara lokal mempengaruhi penurunan biaya.

4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh bank syariah berdampak pada perkembangan moneter dalam skala besar. Accomplices (pelaku bisnis), setelah memperoleh pembiayaan dari bank syariah, akan membuat barang dagangan, mengukur bahan mentah menjadi produk jadi, meningkatkan volume pertukaran, dan melakukan latihan moneter lainnya.

#### **d. Manfaat Pembiayaan**

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain : manfaat pembiayaan bagi bank, debitur pemerintah, dan masyarakat luas.

##### **1. Manfaat Pembiayaan Bagi Bank**

- a. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra syariah usaha (nasabah).
- b. Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank.
- c. Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa. Salah satu kewajiban debitur yaitu membuka rekening (*giro*, *wadiah*, tabungan *wadiah*, atau tabungan *mudharabah*) sebelum mengajukan permohonan pembiayaan. Sehingga pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, secara tidak langsung juga telah memasarkan produk pendanaan maupun produk pelayanan jasa bank.
- d. Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci usaha para nasabah di berbagai sektor usaha. Pegawai bank semakin terlatih untuk dapat memahami berbagai sektor usaha sesuai dengan jenis usaha yang dibiayai.

## 2. Manfaat Pembiayaan Bagi Debitur

- a. Meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.
- b. Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relative murah, misalnya biaya provisi.
- c. Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- d. Bank dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah, misalnya transfer dengan menggunakan *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.
- e. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.

## 3. Manfaat Pembiayaan Bagi Pemerintah

- a. Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha. Pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan untuk investasi atau modal kerja, akan meningkatkan volume produksinya, sehingga peningkatan volume produksi akan berpengaruh pada peningkatan volume usaha dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan secara nasional.
- b. Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter. Pembiayaan diberikan pada saat dana bank berlebihan atau dengan kata lain pada saat peredaran uang di masyarakat terbatas. Pemberian pembiayaan ini dapat meningkatkan peredaran uang masyarakat akan bertambah sehingga arus barang juga bertambah. Sebaliknya, dalam hal peredaran uang di masyarakat meningkat, maka pemberian pembiayaan dibatasi, sehingga

peredaran uang di masyarakat dapat dikendalikan, sehingga nilai uang dapat stabil.

- c. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan lapangan kerja terjadi karena nasabah yang mendapat pembiayaan terutama pembiayaan investasi atau modal kerja yang tujuannya ialah untuk meningkatkan volume usaha, tentunya akan menyerap jumlah tenaga kerja. Penyerapan jumlah tenaga kerja akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya secara total akan meningkatkan pendapatan nasional.
- d. Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak antara lain; pajak pendapatan dari bank syariah, dan pajak pendapatan dari nasabah.

#### 4. Manfaat Pembiayaan Bagi Masyarakat Luas

- a. Mengurangi tingkat pengangguran. Pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.
- b. Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, *appraisal independent*, asuransi. Pihak ini diperlukan oleh bank untuk mendukung kelancaran pembiayaan.
- c. Penyimpanan dana akan mendapat imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.
- d. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan misalnya *letter of credit*, bank garansi, transfer, kliring, dan layanan jasa lainnya.

#### e. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain :

- a. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan.

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan investasi, modal kerja, dan konsumtif. Perbedaan masing-masing jenis pembiayaan disebabkan karena adanya perbedaan tujuan penggunaannya. Perbedaan ini juga akan berpengaruh pada cara pencairan, pembayaran angsuran, dan jangka waktunya.

#### 1) Pembiayaan Investasi Syariah

Yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di kemudian hari.<sup>31</sup>

Diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (asset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, pembiayaan investasi ini bertujuan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta perluasan usaha. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.

#### 2) Pembiayaan Modal Kerja

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.

#### 3) Pembiayaan Konsumtif

Diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan usaha. Menurut jenis akadnya dalam produk perbankan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima bagian, yaitu: pembiayaan konsumen akad *murabahah*, pembiayaan konsumen akad IMBT, pembiayaan

---

<sup>31</sup> Adiwarman, A Karim, "*Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*"(Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2016), h. 236.

konsumen akad *ijarah*, pembiayaan konsumen akad *istishna*, pembiayaan konsumen akad *qardh + ijarah*.<sup>32</sup>

#### b. Pembiayaan Dilihat Dari Jangka Waktunya

##### 1) Pembiayaan Jangka Pendek

Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun, dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

##### 2) Pembiayaan Jangka Menengah

Diberikan dengan jangka waktu antara 1 tahun hingga 3 tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumtif.

##### 3) Pembiayaan Jangka Panjang

Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan, yang nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang nialinya besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah.

#### c. Pembiayaan Dilihat dari Sektor Usaha

##### 1) Sektor Industri

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki manfaat lebih tinggi. Beberapa contoh sektor industri antara lain : industri elektronik, pertambangan, dan kimia, tekstil

##### 2) Sektor Perdagangan

Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan besar. Pembiayaan ini

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 244.

diberikan dengan tujuan untuk memperluas usaha nasabah dan usaha perdagangan, misalnya untuk memperbesar jumlah penjualan atau memperbesar pasar.

3) Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan

Pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta perikanan.

4) Sektor Jasa

Beberapa sektor jasa sebagaimana tersebut di bawah ini yang dapat diberikan pembiayaan oleh bank antara lain :

a. Jasa Pendidikan

Pada kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, jasa pendidikan merupakan jasa yang menarik bagi bank, karena jenis usaha ini mudah diestimasi pendapatannya.

b. Jasa Rumah Sakit

Bank dapat memberikan pembiayaan kepada rumah sakit apabila agunan yang diberikan tidak memiliki banyak risiko, sehingga apabila terjadi masalah, maka bank dapat menjual agunan ini sebagai sumber pelunasan utang.

c. Jasa Angkutan

Pembiayaan yang diberikan untuk sektor angkutan, misalnya pembiayaan kepada pengusaha taksi, bus, angkutan darat, laut, dan udara, termasuk di dalamnya adalah pembiayaan yang diberikan untuk biro perjalanan, pergudangan, komunikasi, dan lainnya.

d. Jasa Lainnya

Pembiayaan yang diberikan kepada jasa lainnya, misalnya pembiayaan untuk profesi, pengacara, dokter, insinyur, dan akuntan.

5) Sektor Perumahan

Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan. Pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan konstruksi, yaitu pembiayaan untuk pembangunan rumah. Cara pembayaran kembali yaitu dipotong dari rumah yang terjual.

#### d. Pembiayaan Dilihat dari Segi Jaminan

##### 1) Pembiayaan dengan jaminan

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda wujud, dan benda tidak berwujud.

##### a. Jaminan perorangan

Jaminan perorangan merupakan jenis pembiayaan yang di dukung dengan jaminan seorang atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab apabila terjadi wanprestasi dari pihak nasabah. Dalam hal ini apabila nasabah tidak dapat membayar atau melunasi pembiayaannya, maka pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin. Penjamin berkewajiban untuk melakukan pelunasannya.

##### b. Jaminan Benda Berwujud

Merupakan jaminan kebendaan yang terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak, misalnya kendaraan bermotor, mesin dan peralatan, inventaris kantor, dan barang dagangan. Jaminan yang bersifat barang tidak bergerak antara lain, tanah dan gedung yang berdiri di atas tanah atau sebidang tanah tanpa gedung.

##### c. Jaminan Benda Tidak Berwujud

Beberapa jenis jaminan yang dapat diterima adalah jaminan benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud antara lain, promes, obligasi, saham, dan surat berharga lainnya. Barang-barang tidak berwujud dapat diikat dengan cara pemindahtanganan atau *cessie*.

##### 2) Pembiayaan Tanpa Jaminan

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan. Pembiayaan tanpa jaminan ini risikonya tinggi karena tidak ada pengaman yang dimiliki oleh bank syariah apabila nasabah wanprestasi. Dalam hal ini, apabila nasabah tidak mampu membayar dan macet, maka tidak ada sumber pembayaran kedua yang dapat digunakan untuk menutup

risiko pembiayaan. Bank tidak memiliki sumber pelunasan kedua karena bank tidak memiliki jaminan yang dapat dijual.

e. Pembiayaan Dilihat dari Jumlahnya

1) Pembiayaan Retail

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. Jumlah pembiayaan yang dapat diberikan hingga Rp350.000.000,-. Pembiayaan ini dapat diberikan dengan tujuan konsumsi, investasi kecil, dan pembiayaan modal kerja.

2) Pembiayaan Menengah

Pembiayaan menengah diberikan kepada pengusaha pada level menengah, dengan batasan antara Rp350.000.000,- hingga Rp5.000.000.000,-.

3) Pembiayaan Korporasi

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah nominal yang besar dan diperuntukkan kepada nasabah besar (korporasi). Misalnya, jumlah pembiayaan lebih dari Rp5.000.000.000,- dikelompokkan dalam pembiayaan korporasi. Dalam praktiknya, setiap bank mengelompokkan pembiayaan korporasi sesuai dengan skala bank masing-masing, sehingga tidak ada ukuran yang jelas tentang batasan minimal pembiayaan korporasi.

Secara garis besar produk pembiayaan syariah dibagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :<sup>33</sup>

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*)
2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah, salam dan istishna*)
3. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*)
4. Pembiayaan atas dasar *Qardh* (pinjam meminjam).

Pembiayaan dengan aturan jual beli direncanakan untuk memiliki barang dagangan, sedangkan orang yang menggunakan aturan sewa diharapkan memperoleh administrasi. Pedoman bagi hasil digunakan untuk kolaborasi yang mengarah pada perolehan tenaga kerja dan produk tanpa penundaan sesaat. Dalam

---

<sup>33</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2013), h. 10.

klasifikasi pertama dan ketiga, tingkat keuntungan bank diselesaikan sebelumnya dan ternyata penting untuk biaya produk atau administrasi yang dijual. Barang-barang yang diingat dalam pertemuan ini adalah barang-barang yang menggunakan standar jual beli seperti *murabahah*, *salam* dan *istishna* hanya sebagai barang yang menggunakan standar sewa, khususnya *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*. Sedangkan klasifikasi ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai standar bagi hasil. Pada item tersebut, bagian manfaat dikendalikan oleh proporsi bagian manfaat yang disetujui sebelumnya. Item perbankan yang termasuk dalam pertemuan ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Sedangkan pembiayaan dengan perjanjian korelatif diusulkan untuk bekerja sama dengan pembiayaan dengan memanfaatkan tiga standar di atas.

1) Pembiayaan dengan prinsip Jual Beli (*Murabahah*, *salam* dan *Istishna*)

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli. Akad jual beli dapat diaplikasikan dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>34</sup>

Secara terminologi, pengertian jual beli ialah kepemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syariat. Dengan kata lain jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta benda dengan harta untuk tujuan kepemilikan.<sup>35</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 dan Q.S. An-Nisa ayat 29 :

---

<sup>34</sup> Sri Nur Hayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesai* (Jakarta : Salemba Empat, 2014), h. 174.

<sup>35</sup> Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta : UII Press, 2008), h. 270.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Artinya : “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah : 275)<sup>36</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...” (An-Nisa : 29)<sup>37</sup>

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli bersifat umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Jual beli khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik.<sup>38</sup>

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual

<sup>36</sup> Q.S. Al-Baqarah/2 : 275

<sup>37</sup> Q.S. An-Nisa/4 : 29

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2010), h. 69-70.

kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Adapun rukun dan syarat sah jual beli. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad, orang-orang yang berakad, dan objek.<sup>39</sup> Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati. Rasulullah SAW bersabda :

“Dari Abi Hurairah r.a. dan Nabi Saw. Bersabda : janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai” (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak diisyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa Ulama Syafi’iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab kabul, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan Ulama Muta’akhirin Syafi’iyah, berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok.<sup>40</sup>

Adapun syarat sah ijab kabul dalam jual beli, diantaranya :

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
2. Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
3. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, firman-Nya :

*“Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin”.(Q.S. An-Nisa : 141)<sup>41</sup>*

---

<sup>39</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 35.

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 71

<sup>41</sup> Q.S. An-Nisa/4 : 141

Jual beli yang dilakukan di hadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling meyangkal. Oleh sebab itu, lebih baik dilakukan, khususnya bila barang dagangan tersebut mempunyai nilai yang sangat penting.<sup>42</sup>

*Murabahah* dengan permintaan pembeli maksudnya adalah bila ada dua pihak dimana pihak pertama mengajukan permohonan atau permintaan kepada pihak kedua untuk membelikan suatu barang, kemudian pihak pertama akan memberikan keuntungan.<sup>43</sup>

*Salam* juga merupakan suatu jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli. Namun, berbeda dengan *murabahah* yang pembayaran harga barang dilakukan kemudian setelah barang diserahkan kepada pembeli, pada *salam* pembayaran dilakukan di muka sebelum barang diserahkan kepada pembeli, jual beli bukan dilakukan berdasarkan *fee*, melainkan berdasarkan keuntungan (*margin*).<sup>44</sup> Sedangkan pembiayaan *Istishna*, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan pembayaran di muka, dicicil, atau tangguh bayar. Perbedaan dengan *murabahah* dan *salam*, pembiayaan *istishna* untuk pembelian barang dengan spesifikasi khusus dan harus dipesan terlebih dahulu.

## 2) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah* dan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*)

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila jual beli objeknya barang, sedangkan pada *ijarah* objeknya manfaat barang atau jasa. Pada produk perbankan syariah prinsip sewa ini terbagi dalam dua jenis, yaitu :

- a. *Ijarah* atau sewa murni, dan
- b. *Ijarah wa iqtina (ijarah muntahiya bittamlik)*, yaitu sewa yang diakhiri dengan kepemilikan objek sewa.

---

<sup>42</sup> Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2012), h. 105.

<sup>43</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 74.

<sup>44</sup> Trisadi P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2013), h. 31.

*Ijarah* atau sewa murni adalah akad sewa menyewa barang antara pemberi sewa dengan penyewa, setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan pada pemberi sewa. Sedangkan akad *ijarah muntahiya bittamlik* merupakan rangkaian dua buah akad, yakni *al bai* dan akad *ijarah muntahiya bittamlik*.<sup>45</sup> *Al bai* merupakan akad jual beli, sedangkan *ijarah muntahiya bittamlik* merupakan kombinasi antara sewa-menyewa (*ijarah*) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Dalam *ijarah muntahiya bittamlik* pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua caar berikut ini :

- a. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.
- b. Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa..

Landasan syariah yang mendukung *ijarah* terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

*“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”*<sup>46</sup>

Adapun rukun dan syarat *Ijarah* adalah sebagai berikut :<sup>47</sup>

1. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
2. *Shighat* ijab kabul.
3. *Ujrah*, diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
4. Barang yang disewakan dapat dimanfaatkan kegunaannya.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 33.

<sup>46</sup> Q.S. A-Baqarah/2 : 233

<sup>47</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2010), h. 117-118.

3) Pembiayaan atas dasar *Qardh* (Pinjam-meminjam)

Akad yang menitik beratkan pada prinsip tolong-menolong tidak mengutamakan mencari untung, ada pula akad yang bertujuan untuk mencari untung. Pinjam meminjam dalam Islam hanya untuk diambil manfaatnya, tanpa diperbolehkan bagi pihak yang meminjamkan untuk mengambil keuntungan dari pihak yang meminjamkan. Dalam hal ini pinjam meminjam uang atau istilah Arab dikenal dengan *Al-Qardh* dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a. *Qardh Hasan*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikannya.
- b. *Al Qardh*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami.

Adapun yang mendasari dasar hukum dari suatu perjanjian ini adalah Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 :

“... Hendaklah kamu tolong menolong dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan”<sup>48</sup>

4) Pembiayaan dengan prinsip Bagi Hasil (*Mudharabah dan Musyarakah*)

*Mudharabah* adalah sebuah perjanjian di antara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak, pemilik modal (*shahibul mall*). Mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, yaitu pengusaha (*mudharib*), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. Sedangkan *musyarakah* berarti bentuk kemitraan dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggungjawab bersama.

Dasar hukum *mudharabah*. Melakukan *mudharabah* adalah boleh (mubah). Dasar hukumnya ialah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a. bahwasanya Rasulullah SAW, telah bersabda :<sup>49</sup>

“Ada tiga perkara yang diberkati : jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual”.

<sup>48</sup> Q.S Al-Ma'idah/5 : 2

<sup>49</sup> Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadist Ekonomi Syariah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 194-195.

Rukun *mudharabah*, rukun *mudharabah* ada empat, yaitu: pelaku, objek *mudharabah*, ijab kabul dan nisbah keuntungan.<sup>50</sup> Syarat sahnya *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat sahnya *mudharabah* adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan, mas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampun.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.
- e. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
- f. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan.

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al musyarakah*, *al mudharabah*, *al muzara'ah* dan *al musaqah*.<sup>52</sup> *Mudharabah* yang menjadi model kontrak yang utama dalam praktek perbankan di samping beberapa kontrak yang lainnya. *Mudharabah* dibedakan menjadi 2 yaitu:

---

<sup>50</sup> Sri Hurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 132.

<sup>51</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), h. 139-140.

<sup>52</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), h. 129.

- a. *Mudharabah Mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama *Salaf Ash Shalih* seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lalukanlah sesukamu) dan *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kepuasan sangat besar.
- b. *Mudharabah Muqayyadah*, *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

*Mudharabah* berasal dari akronim “*Ad-dhorbu fi'il Ardhi*”, berpergian untuk berdagang. Praktik *mudharabah* dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi, sedangkan sahabat lain tidak membantahnya. Wacana fiqh seputar *mudharabah* hanyalah pandangan pribadi hasil ijtihad para ahli hukum Islam karena nash tidak mengulas.<sup>53</sup>

Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* juga telah diatur melalui Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 9Jatentang Pembiayaan *Mudharabah*. Latar belakang keluarnya fatwa dimaksud adalah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*.<sup>54</sup>

*Al Musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>55</sup> *Musyarakah* disebut juga dengan *syirkah*, merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait. Dalam *syirkah*, dua orang atau mitra menyumbang untuk memberikan modal guna menjalankan usaha atau melakukan investasi untuk suatu usaha.

Landasan syariah *musyarakah* dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12 :<sup>56</sup>

“*Maka mereka berserikat pada sepertiga*”.

---

<sup>53</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2010), h. 364.

<sup>54</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 133.

<sup>55</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 176.

<sup>56</sup> Q.S. An-Nisa/4 : 12

Jenis-jenis *syirkah* :

- a. *Syirkah Al-Milk*, dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atau suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi.
- b. *Syirkah Al-Uqud*, dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. *Syirkah Uqud* dibagi menjadi :
  1. *Syirkah Mufawwadah*, merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau risiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama.
  2. *Syirkah Inan*, merupakan akad kerjasama usaha antara dua orang atau lebih, yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama.
  3. *Syirkah Wujuh*, merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang mana masing-masing mitra kerja memiliki reputasi dan prestise dalam bisnis.
  4. *Syirkah A'mal*, merupakan kerjasama usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, masing-masing mitra usaha memberikan sumbangan atas keahliannya dalam mengelola bisnis.
  5. *Syirkah Mudharabah*, merupakan kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan.

Pada dasarnya yang dikembangkan dalam *syirkah* adalah prinsip kemitraan dan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait untuk mencapai keuntungan bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad *musyarakah* atau rukunnya ada empat, yaitu :<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Sri Hurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta : Salemba Empat, 2014), h. 155.

- a. Pelaku terdiri atas para mitra
- b. Objek *musyarakah* berupa modal dan kerja
- c. Ijab kabul
- d. Nisbah keuntungan.

Setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja adalah sebagai berikut :<sup>58</sup>

- a. Pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana investasi, memanipulasi biaya, dan pendapatan operasional.
- b. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

#### **f. Prosedur Pemberian Pembiayaan**

Prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan kerani (*klerikal*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi.<sup>59</sup> Prosedur pemberian pembiayaan merupakan tahap-tahap yang harus dilakukan sebelum sesuatu pembiayaan diputuskan untuk diberikan.

Tujuan pelaksanaan prosedur pemberian pembiayaan adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan pembiayaan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai kelayakan usaha antara lain :

##### 1) Aspek Hukum

Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akte notaris, izin usaha, atau sertifikat tanah dan dokumen-dokumen surat lainnya.

##### 2) Aspek Pasar dan Pemasaran

---

<sup>58</sup>Dwi Suwiknyo, *Komplikasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 188.

<sup>59</sup>Masitoh. *Analisa Komparatif Prosedur Pengajuan Pembiayaan UKM pada BMT Tamzis dan Bank Syariah Mandiri*. Skripsi, Jakarta, UIN Hidayatullah, 2010, h. 37.

Merupakan aspek untuk menilai prospek usaha untuk menilai kemampuan calon nasabah sekarang dan di masa yang akan datang.

### 3) Aspek Keuangan

Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dan aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.

### 4) Aspek Operasi atau Teknis

Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.

### 5) Aspek Manajemen

Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

### 6) Aspek Ekonomi atau Sosial

Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak *benefit* atau *cost* atau sebaliknya.

### 7) Aspek Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.

Setiap pejabat bank yang terkait dengan pembiayaan harus menangani pembiayaan yang sehat, termasuk strategi pengesahan pembiayaan, organisasi dan pengawasan. Pemeriksaan pembiayaan adalah interaksi mendalam yang dipimpin oleh bank syariah untuk mensurvei aplikasi pembiayaan yang telah disajikan oleh calon klien. Dengan menyelidiki aplikasi kredit, bank syariah akan memperoleh kepastian bahwa usaha yang akan dibiayai itu mungkin dilakukan..<sup>60</sup>

Beberapa aturan penting yang harus dilakukan sebelum menetapkan aplikasi yang diajukan oleh calon klien, antara lain pedoman 5C. Penggunaan standar esensial dalam memperkenalkan pembiayaan seperti halnya pemeriksaan kedalaman calon nasabah, harus diselesaikan oleh bank syariah agar bank tidak

---

<sup>60</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 119.

salah pilih dalam mengalihkan asetnya sehingga aset yang disebarkan kepada nasabah dapat kembali sesuai jangka waktu yang disepakati. Sehubungan dengan ujian 5C, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Gambarkan karakter dan karakter klien yang akan datang. Bank yang dapat memimpin pemeriksaan terhadap kepribadian klien yang direncanakan untuk menetapkan bahwa klien yang akan datang ingin memenuhi komitmen untuk mengembalikan uang muka yang telah diperoleh secara penuh.

2. *Capacity*

Pemeriksaan batas direncanakan untuk melihat kapasitas moneter klien yang mungkin dalam memenuhi komitmen mereka sesuai jam pembiayaan

3. *Capital*

Modal atau modal yang harus diingat untuk objek pembiayaan yang harus diperiksa dari atas ke bawah. Modal adalah ukuran modal yang diklaim oleh klien yang mungkin atau jumlah yang akan diingat untuk proyek yang dibiayai.

4. *Collateral*

Apakah jaminan yang diberikan oleh klien yang direncanakan untuk pembiayaan yang diusulkan. Asuransi adalah sumber angsuran kedua. Jika klien tidak dapat membayar jaminan, maka bank syariah dapat menjual asuransi.

5. *Condition of Economy*

Apakah investigasi kondisi keuangan. Bank perlu mempertimbangkan wilayah bisnis klien potensial yang kondisi keuangannya. Bank perlu memeriksa pengaruh perjanjian moneter pada masalah klien yang diharapkan nanti, melihat dampak kondisi keuangan pada klien yang mungkin.

Setiap permohonan pembiayaan telah dianalisis secara mendalam sehingga hasil analisis sudah cukup memadai. Dalam analisis 5C yang dilakukan secara terpadu, maka dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan permohonan pembiayaan. Analisis 5C perlu dilakukan secara keseluruhan. Namun demikian dalam praktiknya, bank syariah akan memfokuskan terhadap beberapa prinsip diantaranya adalah *character*, *capacity*, dan *collateral*. Ketiga prinsip dasar

pemberian pembiayaan ini dianggap sebagai faktor penting yang tidak dapat ditinggalkan sebelum mengambil keputusan.

Prosedur pemberian pembiayaan secara umum dapat dibedakan antara pembiayaan perseorangan dengan pembiayaan oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.<sup>61</sup> Secara umum prosedur pemberian pembiayaan oleh badan hukum adalah sebagai berikut :

#### 1) Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini, pemohon mengajukan permohonan pembiayaan yang dituangkan dalam bentuk proposal, yang kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lain yang dibutuhkan.

- a) Pengajuan proposal hendaknya berisi latar belakang, maksud dan tujuan, besarnya pembiayaan yang dibutuhkan, jangka waktu pembayaran dan jaminan yang digunakan.
- b) Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi foto kopi :
  1. Akte notaris
  2. T.D.P (Tanda Daftar Perusahaan)
  3. N.P.W.P (Nomor Pokok Wajib Pajak)
  4. Neraca dan laporan laba rugi 3 tahun terakhir
  5. Bukti diri dari pimpinan perusahaan
  6. Sertifikat jaminan
- c) Selanjutnya dilakukan penilaian sementara adalah dari neraca dan laporan laba rugi yang ada dengan menggunakan rasio-rasio.

#### 2) Penyidikan berkas pembiayaan

Untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas.

#### 3) Wawancara awal

---

<sup>61</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2003), h.124.

Penyelidikan kepada calon debitur dengan langsung berhadapan dengan calon debitur. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan.

4) *On The Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara awal.

5) Wawancara kedua

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* ke lapangan.

6) Keputusan pembiayaan

Menentukan apakah pemberian pembiayaan akan diberikan ataupun ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya. Jika permohonan pembiayaan ditolak maka dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

7) Penandatanganan akad pembiayaan

Setelah permohonan tersebut diterima, maka sebelum pembiayaan dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pertanyaan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilakukan antara bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris.

8) Realisasi pembiayaan

Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan akad pembiayaan dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9) Penyaluran atau pencairan dana

Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi pemberian pembiayaan dan dapat diambil sesuai dengan ketentuan dan tujuan pembiayaan yaitu sekaligus dan secara bertahap.

#### **g. Promosi Pembiayaan**

Kami menyadari bahwa kapasitas bank tidak hanya dalam bisnis dana cadangan seperti yang telah dikenal cukup lama. Namun, seiring dengan

pergantian acara, bank juga memiliki barang-barang yang bergerak di bidang administrasi. Karenanya, bank meningkatkan itemnya kepada orang-orang pada umumnya. Kemajuan adalah bermacam-macam latihan yang diarahkan oleh organisasi atau bank untuk menonjolkan keuntungan melakukan dan meyakinkan klien sasaran untuk memanfaatkan item tersebut. Kemajuan ini dipisahkan menjadi dua bagian, untuk lebih spesifik: kemajuan pembiayaan dan kemajuan klien.

Peningkatan kredit dilakukan untuk membangun keinginan klien untuk memilih barang di muka. Sedangkan kemajuan klien adalah memberikan motivasi kepada klien untuk tetap setia pada suatu barang. Alasan utama kenaikan pembiayaan adalah agar klien menyadari item yang ditawarkan, setelah mengenal klien akan memiliki bunga, akhirnya klien memilih untuk memilih item pembiayaan yang diiklankan

#### **h. Sistem Pengawasan Pembiayaan**

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh suatu bank adalah dengan cara media pemantauan dan kunjungan kepada peminjam.<sup>62</sup> Media pemantauan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Informasi dari luar bank syariah
- b) Informasi dari dalam bank syariah
- c) Meneliti perputaran yang terjadi atas debit dan kredit pada beberapa bulan berjalan
- d) Memberikan tanda pada laporan sehingga dapat diantisipasi jika ada kekeliruan yang lebih besar
- e) Periksa adakah tanggal-tanggal jatuh tempo yang dijanjikan terealisasi
- f) Meneliti buku-buku pembantu/ tambahan dan map-map yang berkaitan dengan peminjaman

Selanjutnya dilakukan kunjungan pada peminjam. Tujuannya adalah untuk mempertimbangkan dan memantau efektivitas dana yang dimanfaatkan peminjam. Hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut :

---

<sup>62</sup> <https://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/02/manajemen-pembiayaan-syariah/>  
(diakses pada tanggal 13 Maret 2021)

- a) Membuat laporan kegiatan peminjam
- b) Laporan realisasi kerja bulanan
- c) Laporan stok/ persediaan barang
- d) Laporan kegiatan investasi bulanan
- e) Laporan hutang dan piutang
- f) Neraca R/ L per bulan, triwulan, dan semester
- g) Tingkat pengumpulan pendapatan
- h) Tingkat kemajuan usaha
- i) Tingkat efektivitas pemakaian dana

## **B. Kajian Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap objek yang sama serta yang telah ada pada penelitian yang terkait dengan Analisis SWOT Resiko Kerugian Bank Dalam Pembiayaan Pegawai Tanpa Agunan, memang bukan yang pertama kali, sebelumnya sudah ada yang berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yogi Firdaus pada tahun 2017 dengan judul penelitian. *“Strategi Manajemen Risiko Dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada PT. BPRS Safir Bengkulu.”* Penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif Deskriptif penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Manajemen Risiko Dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah penelitian ini merupakan penelitian survey yaitu suatu penelitian yang dilakukan melalui pengambilan data. bahwa Pembiayaan Murabahah Bermasalah sangat berpengaruh terhadap Manajemen risiko pada Bank.<sup>63</sup>
2. Penelitian yang dilakukan Ulfyah Rujbiyanti pada tahun 2014 dengan judul penelitian. *“Analisis Pembiayaan Bermasalah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Amanah Ummat Ungaran.”* Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan

---

<sup>63</sup> Yogi Firdaus, *Strategi Manajemen Risiko Dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada PT. BPRS Safir Bengkulu*, Skripsi. Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. 2017

bermasalah, mencegah dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran. Metode yang digunakan peneliti adalah kualitatif asosiatif. Hasil analisis yang dilakukan oleh penulis bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah terjadi karena dari faktor nasabah dan faktor dari bank sendiri, dan strategi yang digunakan oleh BPRS Syariah Artha Amanah Ummat Ungaran untuk meminimalisir kesalahan adalah dengan pemilihan nasabah yang tepat, pengawasan nasabah setelah pencairan, pengawasan terhadap usaha, dan pengawasan terhadap jaminan ini dilakukan agar risiko tak terduga dimasa yang akan datang tidak terjadi.<sup>64</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Wundari Gustini dan Sulisti Afriani pada tahun 2012 dengan judul penelitian "*Analisis Manajemen Risiko Pada Kantor Pusat PT. Bank Bengkulu*". Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif Deskriptif. Dalam penelitian ini menunjukkan gambaran Penerapan manajemen risiko di PT. Bank Bengkulu secara rata-rata nilainya 2,50 berada pada interval 1,81-2,60 dengan kriteria Satisfactory yaitu Kualitas penerapan manajemen risiko PT. Bank Bengkulu secara komposit memadai, meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen PT. Bank Bengkulu untuk melakukan perbaikan. Penilaian terhadap kualitas implementasi manajemen risiko pada PT Bank Bengkulu dapat ditelusuri dari tahapan-tahapan penyusunan strategi, program, kebijakan, sasaran, dan implementasinya<sup>65</sup>
4. Penelitian yang dilakukan oleh Jureid pada tahun 2016 dengan judul penelitian "*Manajemen Risiko Bank Islam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan*". Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif Deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Manajemen Risiko Bank Islam Penanganan Pembiayaan Bermasalah dari

---

<sup>64</sup> Ulfyah Rujbiyanti, *Analisis Pembiayaan Bermasalah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Amanah Ummat Ungaran*, Skripsi. Salatiga: Falkutas Manajemen dan Ekonomi Islam IAIN Salatiga. 2014

<sup>65</sup> Dian Wundari Gustini dan Sulisti Afriani, *Analisis Manajemen Risiko Pada Kantor Pusat PT. Bank Bengkulu. Jurnal manajemen risiko No. 1 Volume 9. 2017*

hasil survey dilapangan bahwa asas keadilan dan asas kepastian hukum telah diterapkan oleh bank muamalat bersama nasabahnya. Dari sisi prosesnya tidak ada pertentangan penerapan antara asas keadilan dan asas kepastian hukum.<sup>66</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah beberapa peneliti terdahulu menggunakan penelitian kualitatif dan ada juga yang menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif namun berbeda analisis. Penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti mengenai resiko pembiayaan, penyajian, dan tingkat pengukuran. Sementara itu yang menjadi perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode Triangulasi teknik untuk memprediksi resiko kerugian bank dalam pembiayaan tanpa agunan.

---

<sup>66</sup> Jureid. *Manajemen Risiko Bank Islam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan*. Jurnal Analytica Islamica No.1 Volume 5. 2016

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Rancangan Penelitian**

Jenis eksplorasi yang digunakan pencipta bersifat subjektif. Subyektif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami keajaiban dari apa yang mampu dilakukan oleh subjek ujian, seperti wawasan, inspirasi, aktivitas dan lain-lain secara komprehensif dan dengan cara yang berbeda sebagai kata dan bahasa, dalam substansi reguler tertentu dan dengan menggunakan strategi logis yang berbeda. Teknik pemeriksaan subyektif adalah persepsi, rapat atau audit laporan. Strategi untuk mengubah ini menyajikan secara lugas gagasan tentang hubungan antara analis dan responden, dan mengubah penajaman dampak ke contoh-contoh berharga saat ini. Eksplorasi yang tidak salah adalah penelitian yang diarahkan untuk menentukan nilai faktor-faktor bebas, dimungkinkannya satu variabel atau lebih (otonom) tanpa melakukan pemeriksaan atau penghubungan antara faktor-faktor yang satu dengan yang lain...<sup>67</sup>

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

a) Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini yaitu di PT. BPRS Gebu Prima di Jln. Arief Rahman Hakim, Ps. Merah Tim Kec. Medan Area, Kota Medan

b) Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Maret 2021 sampai dengan selesai.

---

<sup>67</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung : Alfabeta, 2006), h. 11

**Tabel 3.1.**  
**Pelaksanaan Waktu Penelitian**

No.	Proses Penelitian	Bulanan/Mingguan															
		Maret 2021				April 2021				Mei 2021				Juli 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■															
2.	Penyusunan Proposal		■	■	■												
3.	Bimbingan Proposal		■	■	■												
4.	Seminar Proposal					■											
5.	Pengambilan Data						■										
6.	Bimbingan Skripsi							■	■								
7.	Sidang Skripsi											■					

### C. Kehadiran Penelitian

Kehadiran penelitian dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data utama.<sup>68</sup>

Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran penelitian di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. penelitian merupakan instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpulan data. karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Peneliti melakukan penelitian di PT. BPRS Gebu Prima Medan tanggal 9 Maret 2021. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data mengenai analisis swot resiko kerugian bank dalam pembiayaan pegawai tanpa agunan pada PT. BPRS Gebu Prima Medan.

<sup>68</sup> Moeleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2018), h. 125

#### D. Tahapan Penelitian

Metodologi dan spekulasi yang menjadi fondasi eksplorasi subjektif umumnya memiliki kualitas yang beragam jika dibandingkan dengan metodologi dan hipotesis yang menjadi dasar pemeriksaan kuantitatif. Dengan cara ini, strategi dan tahapan yang harus dilalui untuk pemeriksaan subyektif langsung juga unik dalam kaitannya dengan teknik dan fase eksplorasi kuantitatif. Metodologi dan tahapan yang harus dilalui saat mengarahkan eksplorasi subjektif adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

a) Menetapkan fokus penelitian

Strategi eksplorasi subyektif bergantung pada alasan penalaran induktif sehingga penyusunan ujian sepenuhnya dapat disesuaikan. Meskipun mudah beradaptasi, eksplorasi subjektif harus melalui tahapan dan sistem penelitian yang telah ditetapkan.

b) Menentukan setting dan subjek eksplorasi Sebagai teknik pemeriksaan yang komprehensif, setting pemeriksaan dalam eksplorasi subyektif sangat penting dan telah diselesaikan pada saat setting focal point eksplorasi. Setting dan subjek pemeriksaan merupakan satu kesatuan yang telah diselesaikan sejak dimulainya eksplorasi

c) Keragaman informasi, penanganan informasi, dan pemeriksaan informasi. Eksplorasi subyektif merupakan langkah pemeriksaan yang konstan sehingga tahap pengumpulan informasi, penanganan informasi colokan eksplorasi subjektif bukanlah penyiapan informasi, dan penyelidikan informasi dilakukan selama interaksi pengujian. Dalam eksplorasi subjektif, penanganan informasi tidak perlu dilakukan setelah informasi terkumpul, atau investigasi informasi tidak dilakukan secara total setelah penyiapan informasi selesai

d) Menunjukkan informasi. Standar penting dari pertunjukan informasi adalah untuk menyampaikan pemahaman kita tentang sesuatu kepada orang lain. Karena ada informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan subjektif sebagai

---

<sup>69</sup> Suyanto Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif pendekatan*. Kencana Prenada Media Group. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2005. h. 170-173

kata-kata dan bukan sebagai angka, pertunjukan tersebut sebagian besar sebagai penggambaran kata dan bukan sebagai tabel dengan ukuran faktual.

### **E. Data dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kata., kalimat, gambar dan tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka.<sup>70</sup>

Adapun sumber data pada penelitian ini dengan menggunakan data primer dan data sekunder, diantaranya sebagai berikut :

- a) Data Primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diambil dari pihak Direktur PT. BPRS Gebu Prima Medan melalui dengan wawancara.
- b) Data Sekunder adalah data pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari berbagai sumber dokumen. Sumber dan dokumen tersebut diperoleh dari objek penelitian yang memiliki relevansi, seperti : internet, literatur kepustakaan (buku-buku, kitab dan sumber lainnya).

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan langsung secara lisan baik melalui dua orang ataupun lebih dengan bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan juga keterangan-keterangan dari narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti langsung melakukan wawancara dengan Manajer, dengan maksud untuk mendapatkan informasi dan melengkapi data yang diperoleh.

- b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu usaha yang dilakukan dalam kajian untuk mengumpulkan data dengan cara menggunakan dokumen yang tersedia

---

<sup>70</sup>Suyanto Bagong dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2008), h. 166.

sebagai sumber informasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>71</sup> Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data-data tentang prosedur perlindungan konsumen.

c) Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung suatu objek yang akan diteliti dalam waktu singkat dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai objek penelitian. Observasi yang dilakukan penulis dengan mengamati secara langsung kegiatan yang berhubungan dengan prosedur perlindungan konsumen.

### **G. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu metode yang menggambarkan hasil penelitian dengan menelaah data yang diperoleh dari perusahaan kemudian dibandingkan dengan berbagai teori yang mendukung masalah penelitian. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan penelitian. Data tersebut berupa hasil wawancara dari narasumber PT. BPRS Gebu Prima Medan, dokumentasi serta observasi.
- b) Mentranskrip hasil wawancara, dokumentasi dan hasil observasi.
- c) Mengedit data dan mengklarifikasikan data sesuai dengan masalah penelitian.
- d) Setelah selesai mengumpulkan data secara lengkap, maka tahapan selanjutnya adalah analisis data.
- e) Kemudian data tersebut dikerjakan dan dimanfaatkan sehingga dapat berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang ada pada penelitian.

---

<sup>71</sup> John Fernos, *Analisis Perencanaan dan Pengendalian Kredit Studi Kasus Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)*. Jurnal Perencanaan, Vol. II. h.113

## H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (*validitas internal*), uji depenabilitas (*reliabilitas*) data, uji transferabilitas (*validitas eksternal/generalisasi*), dan uji konfirmabilitas (*obyektivitas*).<sup>72</sup>

Dalam penelitian kualitatif ini memakai Triangulasi teknik, yaitu:

### a) Triangulasi Teknik

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dan berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data yang mana yang dianggap benar.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Sugiyono, Metode, *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2011),h. 294

<sup>73</sup> Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Islam, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.155

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Penelitian**

##### **1. Sejarah PT. BPRS Gebu Prima Medan**

Rencana untuk mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan sudah lama dicanangkan oleh perndiri yang saat ini telah menjadi komisaris atau pemegang saham PT. BPRS Gebu Prima Medan dengan tujuan sesuai dengan ketetapan peraturan pemerintah No. 7 Tahun 1992 yakni guna menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat serta pelayanan bagi golongan ekonomi lemah pengusaha kecil.<sup>74</sup>

Tujuan ini lebih ditekankan lagi arahnya pada Bank Pembiayaan Rakyat dengan sistem bagi hasil, yang lazimnya disebut Bank Syariah. Bank Islam atau Bank Muamalat dan peluang untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat Bagi Hasil Syariah ini sesuai dengan bunyi pasal 13 UU No. 7 Tahun 1992, proses pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah ini mulai dilaksanakan dengan membentuk Badan Hukumnya serta Perseroan Terbatas dibuat Rancangan Anggaran Dasar Perusahaan. Dibuat daftar calon persero, susunan Direksi, Dewan Komisaris, rencana susunan organisasi, rencana kerja, serta bukti setoran minimal 30 dari modal setor.

Hal ini dipersiapkan guna melengkapi permohonan izin prinsip persiapan pendirian. Pada tanggal 23 Juni 1994, prinsip PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan dengan nomor : S-885MK.171994 dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan tahap selanjutnya adalah melengkapi izin usaha operasi yang harus melampirkan anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Akte No. 38 tanggal 12 September 1994 dengan Notaris Ny. Chairani Bustami dan selanjutnya dilengkapi juga dengan daftar persero, susunan direksi, Dewan Universitas Sumatera Utara Komisaris, susunan organisasi, sistem dan prosedur kerja dan bukti pelunasan modal setor.

---

<sup>74</sup> [ptbprsgebuprima@yahoo.co.id](mailto:ptbprsgebuprima@yahoo.co.id)

Sejalan dengan persiapan pendirian BPRS Gebu Prima Medan ini, pihak pendiri mempersiapkan calon-calon karyawan dengan memberikan pelatihan 3 bulan dengan materi yang diajarkan mengenai prosedur dan praktek perbankan syariah di Forum Kajian Ekonomi Perbankan Islam IAIN Sumatera Utara serta ditambah dengan training dan magang pada BPR Syariah Gebu Prima yang sudah beroperasi di wilayah DeliSerdang.

Adanya perubahan pada legalitas anggaran dasar ini disertai perbaikan-perbaikan permohonan izin usaha serta dengan diberlakukannya peraturan baru yang lebih selektif terhadap Bank Perkreditan Rakyat yang akan berdiri sehingga izin operasi untuk PT. BPRS Gebu Prima Medan resmi ditribitkan melalui surat keputusan menteri Keuangan No. Kep. 030KM.171996 tertanggal 23 Januari 1996 berdasarkan izin operasional yang ada. Pada tanggal 11 Maret 1996 bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima Medan pada saat ini berkantor di Jalan Garuda Ruko No. 06 Perumnas Mandala Medan, diresmikan oleh salah seorang Gebu Minang yaitu Bapak Prof. Drs., H. Harun Zein Pada saat ini berkantor pusat di Jalan Utama pada tahun 2012 No. 02A Medan telepon 7323190 –7323191 – 7323192 Hunting Fax. 7321706.

## **2. Visi dan Misi PT. BPRS Gebu Prima Medan**

Visi dan misi dari PT BPR Syariah Gebu Prima yaitu membantu Perekonomian masyarakat Lemah yang bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada Karyawan.

Motto dari PT BPR Syariah Gebu Prima yaitu "Berkembang Bersama Umat"

### 3. Logo PT. BPRS Gebu Prima Medan



**Gambar 4.1**  
**Logo PT. BPRS Gebu Prima**

### 4. Makna Dari Warna Logo PT. BPRS Gebu Prima Medan

- a. Hitam Merupakan alim ulama yang menaungi, membimbing dan mengarahkan.
- b. Merah Merupakan menunjukkan kecerdasan yang tetap dinaungi oleh alim ulama agar tetap terarah dan tidak melenceng dari koridor agama.
- c. Kuning Merupakan pekerja yang memiliki kecerdasan dan memiliki arah yang tepat agar tidak melenceng dari koridor agama karena mendapat bimbingan dan arahan dari alim ulama.
- d. Logo PT BPR Syariah Gebu Prima ini secara tidak langsung memberi dorongan untuk melaksanakan pekerjaannya dengan tanggung jawab dan memiliki kecerdasan tinggi dengan tetap dinaungi oleh alim ulama, agar tetap dalam jalur syariah.

### 5. Kegiatan Operasional Perusahaan

Seputar ruang lingkup bidang usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Medan, menawarkan produk – produk sebagai berikut :

- a. Penghimpunan Dana terdiri dari:
  1. Tabungan
  2. Simpanan Zakiyah
  3. Deposito Prima

Dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Tabungan

Tabungan terdiri dari beberapa jenis yaitu:

#### a. TabunganGema

Tabungan Gema merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum yang memiliki kelebihan dan keuntungan seperti : mendapat bagi hasil yang halal, murni, keamanan yang dijamin oleh Pemerintah serta menguntungkan dengan mendapat nisbah sebesar 20% untuk bank, Tabungan GEMA setiap saat dapat ditarik tanpa dikenakan biaya administrasi.

#### b. Tabungan *Tholib*

Tabungan *Tholib* merupakan tabungan pelajar khusus menampung simpanan Mahasiswa sampai dengan pelajr sekolah dasar, tabungan ini disamping mendapat bagi hasil yang menarik,juga mendapat peluang menerima beasiswa dan hadiah-hadiah yang menarik bagi Mahasiswa danpelajar yang memiliki prestasi yang baik serta yang kurang mampu, disamping itu tabungan *Tholib* juga dijamin olehpemerintah.

#### c. Tabungan Wahyu

Tabungan Wahyu merupakn tabungan Qur'an, tabungan ini khusus memfasilitasi simpanan Masyarakat yang ingin berqurban secara mudah dan terencana, tabungan wahyu disamping mendapat bagi hasil yang menarik, juga memberikan pilihan kepada nasabah terhadap teknis berqurban antara lain: Nasabah bisa membeli hewan qurban sendiri atau nasabah menyerahkan pembelian hewan qurban kepada pihak bank atau nasabah menyerahkan pelaksanaan qurban sepenuhnya kepada pihak bank dan pihak bertanggung jawab mendistribusikan daging qurban kepada yang berhak, disamping itu Tabungan Wahyu juga dijamin oleh pemerintah.

#### d. Tabungan *JabalRahmah*

Tabungan *Jabal Rahmah* merupakan tabungan bagi masyarakat yang berniat ingin menunaikan ibadah haji dengan aman dan terencana, Tabungan *Jabal Rahamah* disamping mendapat bagi hasil yang menarik dari pihak bank, disamping itu Tabungan *Jabal Rahmah* juga dijamin oleh pemerintah.

### 2. *Zakiah*

Simpanan *Zakiah* merupakan yang menampung *zakat, infaq, Sadaqah* dan *Waqaf* tunai dari kaum muslimin yang berkelebihan harta yang disalurkan kepada pengusaha kecil muslim yang *dhu'afa* dalam rangka menekan kemiskinan dan pekerjaan meminta-minta dari kaum muslimin,sertamenghindari ummat islam dari jeratan rentenir, dana tersebut akan disalurkan kepada pengusaha kecil kita dalam bentuk pembiayaan *Al-Qardul Hasan* yaitu pembiayaan kebijakan dimana tidak dipungut bagi hasil sedikitpun, Simpanan *zakiah* juga dapat disalurkan sesuai dengan permintaan *Muzaky* yangbersangkutan.


### 3. **Deposito Prima**

Deposito Prima merupakan simpanan berjangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, Deposito Prima tidak dapat dicairkan sebelum masa jatuh tempo, keuntungan dan kelebihan deposito prima disamping aman dan dijamin oleh pemerintah, juga mendapat bagi hasil yang menarik dengan nisbah 50% untuk deponan dan 50% untuk bank, bagi hasil diambil dari pendapatan bruto bank bulan berjalan.

Penyaluran Dana pada PT. BPRS Gebu Prima, penyaluran dana disebut dengan pembiayaan maka prinsipnya bank memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah melalui syarat atau ketentuan kebijaksanaan bank yang berlaku. Sektor pembiayaan ini dalam bentuk modal usaha perdagangan, industri menengah dan kebawah, jasa pertanian dan perkebunan serta pembiayaan yang bersifat konsumtif. Jenis pembiayaan melampirkan produktif dan non produktif diberikan sesuai dengan batas maksimal pemberian pembiayaan (legal lending limit) setiap debitur tidak lebih dari modal setor bank. Pembiayaan terbagi atas:

- a. Pembiayaan Modal Kerja (*Mudharabah*) adalah suatu perjanjian pembiayaan antar bank dengan pengusaha, dimana pihak bank menyediakan pembiayaan modal usaha atau proyek yang dikelola oleh pihak pengusaha atas perjanjian bagi hasil.
- b. Pembiayaan *Musyarakah* adalah suatu perjanjian pembiayaan antar bank dengan pengusaha, dimana baik pihak bank maupun bidang pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama pula atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan.
- c. Pembiayaan *Bai Baithaman Aj'il* adalah suatu perjanjian yang disepakati antar bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan dana untuk pembelian barang atau asset yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha proyek.
- d. Pembiayaan *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian setelah ada pemesan dari nasabah. Pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam pembiayaan *murabahah* secara cicilan diperkenankan adanya potongan. Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah mempercepat pembayaran cicilan atau melunasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo.
- e. Pembiayaan *Qordul Hasan* Adalah perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun, selain kemampuan berusahanya dan perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak, dimana penerimaan kredit hanya diwajibkan mengambil pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya membebani nasabah atas biaya administrasi.

## 6. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas



**Gambar 4.2**

### **Struktur Organisasi PT.BPRS GEBU PRIMA Medan**

## 7. Pembagian Tugas dan TanggungJawab

Desain struktur organisasi PT. BPRS Gebu Prima Medan didasarkan atas hal sebagai berikut:

- Besar kecilnya perusahaan.
- Karakteristik organisasi dan kepemilikan.
- Sifat kegiatannya.
- Keanekaragaman dan tingkat kompleksitas organisasi.
- Metode pengolahan data.
- Persyaratan peraturan perundang-undangan yang harus ditepati.

Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka pembagian tugas dalam setiap jabatan adalah sebagai berikut:

### 1. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan perwakilan dari pemilik modal yang mewakili wewenang antara lain:

- Mewakili pemilik atau pemegang saham untuk melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan Direksi dan pelaksanaan tugas direksi.

- b. Memberikan arahan mengenai kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas direksi serta selalu memperhatikan setiap pertimbangan ekonomi serta keuangan dan perbankan.
- c. Mengawasi direksi dalam melaksanakan tugas.
- d. Meminta pertanggungjawaban direksi serta memberikan bantuan pengawasan kepada direksi atas kebijakan yang diambil.

## 2. Dewan Syari'ah

Dewan Syari'ah memiliki tugas antara lain:

- a. Melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat.
- b. Mengadakan perbaikan terhadap suatu produk bank yang telah atau sedang berjalan.
- c. Memberikan pedoman dan garis-garis besar syari'ah baik untuk pengerahan dana masyarakat, penyaluran dana dan kegiatan bank lainnya.
- d. Memeriksa buku laporan tahunan dan memberikan pernyataan tentang kesesuaian syari'ah dan semua produk dan operasi selama satu tahun berjalan.

## 3. Direktur Utama

Tugas dan wewenang Direktur Utama adalah:

- a. Penanggungjawab pada PT. BPRS Gebu Prima Medan dalam tingkat *Top Management*.
- b. Melakukan perencanaan dalam bidang marketing dan operasional.
- c. Membuat perencanaan anggaran dana untuk rencana kerja satu tahun.
- d. Mempersiapkan sarana dan prasarana kerja, kedudukan tenaga-tenaga terampil dan melaksanakan fungsi *control*.
- e. Melaksanakan fungsi pemegang kunci ruang khasanah utama apabila direktur operasional berhalangan.
- f. Memberikan keputusan kredit (pembiayaan) kepada calon debitur, setelah melakukan analisa dan evaluasi oleh bagian kbid, *marketing* dan *account officer*.

- g. Mengeluarkan surat keputusan pengangkatan dan penghentian pegawai.
- h. Melaksanakan pendekatan kepada nasabah melalui keagamaan dan memberikan motivasi dalam rangka pengembangan usaha bank dan nasabah.
- i. Menjaga dan mempertahankan kredibilitas bank dalam bentuk perkembangan laba usaha, pengelolaan dana yang efektif dan menjaga stabilitas likuiditas bank serta menuju kepada prinsip kehati-hatian.
- j. Melaksanakan pembuatan laporan setiap bulan Bank Indonesia dan dewan komisaris.

#### **4. Direktur Operasional**

Tugas dari direktur operasional adalah:

- a. Bertanggungjawab sepenuhnya dalam kegiatan operasional bank.
- b. Membantu direktur utama dalam melaksanakan pengawasan kerja dibidang operasi antara lain : *cash and teller*, jasa nasabah, *accounting*, dan bagian umum.
- c. Mengadakan pengarah dan pembinaan serta pengawasan terhadap jalannya operasional Bank Perkreditan Syariah Gebu Prima Medan.
- d. Menyetujui tiket pembukuan dan menandatangani bilyet deposito mudharabah.
- e. Melakukan pemeriksaan kas apabila terjadiketidaksesuaian.
- f. Melaporkan kepada direktur utama serta membuat berita acara atau hasil pemeriksaan yang dilakukan.
- g. Memeriksa dan menyetujui laporan anggaran neraca harian dan laba rugi dari bagian *accounting*

#### **5. Kepala Bagian Marketing**

Memiliki tugas antara lain:

- a. Membantu direktur utama dalam mengolah kegiatan dibidang marketing.
- b. Mengkoordinir tugas-tugas dibagian sub bidang marketing.
- c. Memeriksa kelengkapan data calon debitur.

- d. Melaksanakan proses analisa pembiayaan berdasarkan batas limit yang diberikan oleh direksi dalam pemutusan kredit.
- e. Melaksanakan peninjauan usaha calon debitur.
- f. Melaksanakan monitoring sistem kredit (pembiayaan) yang telah disetujui melalui bagian administrasi kredit.
- g. Memberikan persetujuan overdraft sesuai limit yang ditentukan oleh direksi.
- h. Memberikan persetujuan tentang penerbitan *Half Sheet* (nota persetujuan pembukuan) pinjaman yang diberikan melalui bagian administrasi kredit.
- i. Mempersiapkan jadwal *review* kredit secara tahunan

Kepala Bagian Operasioanal.

Kepala bagian operasi memiliki tugas antara lain untuk mengkoordinir tugas seluruh bagian sub operasional dan melaksanakan fungsi sebagai putusan *checker* dan semua tiket transaksi bank.

## **6. Bagian Umum dan Personalia**

Memiliki tugas antara lain:

- a. Melaksanakan pemeliharaan semua barang aktiva tetap dan inventaris kantor serta biaya-biaya kantor.
- b. Melaksanakan pembelian alat-alat kantor seizing direksi.
- c. Melaksanakan pembelian barang aktiva tetap dan inventaris kantor seizindireksi.
- d. Mencatat pembelian barang aktiva tetap dan inventaris serta melakukan penyusutan berdasarkan umur ekonomis.
- e. Melaksanakan serta memelihara pembayaran uang muka. dan melakukan amortisasi biaya sesuai dengan taksiran umur ekonomis.
- f. Menerima dan memberhentikan pegawai seizin dari direksi

## **7. Customer Service**

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Memberikan informasi kepada nasabah.
- b. Melakukan pemantuan rekening dan transaksi nasabah yang mencurigakan.
- c. Melaksanakan penerapan prinsip mengenal nasabah dikantor.
- d. Melakukan pelayanan penentuan saldorekening.

## **8. Jumlah Tenaga Kerja**

Adapun profil pegawai pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syaria'ah Gebu Prima Medan sebagai berikut:

- a. Jumlah dewan komisaris pada PT. BPRS Gebu Prima Medan sebanyak 1 orang.
- b. Jumlah pegawai PT. BPRS Gebu Prima Medan sebanyak 12 orang yang terdiri dari karyawan 5 orang dan karyawan 7 orang tersebar dalam berbagai posisi.
- c. Rata-rata pendidikan terakhir pegawai PT. BPRS Gebu Prima Medan adalah S1.
- d. Status kepegawaian untuk berbagai posisi ada yang sudah menjadi pegawai tetap dan ada juga yang masih berstatus pegawai kontrak.

## **9. Jam Kerja Karyawan**

Adapun jam kerja yang berlaku selama ini di PT. BPR Syariah Gebu Prima Medan adalah di mulai pada pukul 07:30 WIB dan berakhir pukul 17:10 WIB. Sebelum jam kerja dimulai pada pukul tersebut. Para karyawan harus sudah berada di kantor untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas perbankan. Pada sore harinya aktivitas perubahan perbankan sudah berakhir dan karyawan harus menyusun dan merapikan berkas agar tidak hilang dan kececeran, akan tetapi ada beberapa karyawan yang harus menambah jam kerjanya (lenbur). Hal ini dikarenakan adanya tugas atau pekerjaan yang harus selesai pada saat itu juga.

## 10. Sistem Pengupahan dan Fasilitas

Sistem pengupahan yang ada di PT. BPRS Gebu Prima Medan di berikan dengan pembayaran upah/gaji yang di laksanakan setiap bulannya, dimana besar upah/gaji sesuai dengan tingkat jabatan masing-masing karyawan. Fasilitas yang di dapat adalah berupa tunjangan kesehatan, bonus upah lembur, pemberian fasilitas berupa mobil dan kereta dinas untuk kegiatan operasional dan promosi produk.

## B. Temuan Penelitian

Analisis SWOT merupakan salah satu teknik untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan.<sup>75</sup> Lembaga keuangan, bank syari'ah terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan secara signifikan dari waktu ke waktu. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri dengan hadirnya bank syari'ah juga mempunyai sisi kekurangan dan kelebihan.

### 1. Bagaimana analisis SWOT dalam pembiayaan pegawai tanpa agunan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Gebu Prima Medan.

a. Jawaban menurut narasumber karyawan PT. BPRS Gebu Prima Medan, Menjelaskan bahwa menganalisis pembiayaan pegawai tanpa agunan yang perlu diperhatikan analisis SWOT ialah:<sup>76</sup>

#### a) Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan yang dimiliki oleh PT. BPRS Gebu Prima, biasanya berwujud sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. kekuatan ini dapat mengantisipasi ancaman kredit macet. Pada PT. BPRS Gebu Prima pembiayaan tanpa agunan memiliki kekuatan pada:

1. BPRS Gebu Prima menyalurkan pembiayaan pegawai tanpa agunan
2. Ketentuan yang diterapkan dalam pengajuan pembiayaan yang sangat mudah pemenuhan persyaratannya
3. Produk yang ditawarkan yaitu mudharabah

---

<sup>75</sup> Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 60-62

<sup>76</sup> Wawancara dengan Ibu Indri Pratiwi (Direktur Utama) pada tanggal 09 April 2021 Pukul 09.30

4. Kelebihan produk yaitu mudah proses pembiayaanya, cepat pencairannya dan nyaman dalam jasa pengambilan setoran untuk pembayaran angsuran oleh pegawai

**b) Kelemahan (*Weakness*)**

Kelemahan merupakan suatu kendala yang menyebabkan bank sulit untuk berkembang atau meningkatkan kinerja karyawan, kelemahan ini juga berasal dari dalam bank yaitu ketentuan manajemen PT. BPRS Gebu Prima dan juga dari luar bank yaitu factor lingkungan. Dengan kelemahan ini bank harus dapat menutupi kelemahan agar dapat ditekan sehingga dari luar tidak nampak sebagai kelemahan. Kelemahan pada PT. BPRS Gebu Prima Medan yaitu:

1. Dengan penyaluran pembiayaan tanpa agunan PT BPRS Gebu Prima memiliki resiko yang tinggi dalam kredit macet karena tidak ada pegangan untuk sebagai penjamin
2. Tingkat margin yang ditawarkan tinggi
3. Keadaan perekonomian di sekitar lingkungan sering mengalami penurunan.

**c) Peluang (*Opportunity*)**

Peluang merupakan kesempatan bagi bank dalam mengembankan produk yang akan disalurkan. Peluang dapat dilihat dari keadaan pegawai yang banyak membutuhkan dana. Disini PT. BPRS Gebu Prima sangat berperan dalam mengambil peluang dengan penawaran pembiayaan tanpa agunan. Adapun peluang dari PT. BPRS Gebu Prima adalah:

1. Dapat memasarkan produk pembiayaan tanpa pinjaman kepada pegawai
2. Sistem pendekatan kekeluargaan dalam penjualan produk kepada pegawai merupakan strategi khusus sehingga dalam persaingan mendapatkan nasabah lebih mudah dari bank lainnya

**d) Ancaman (*Threat*)**

Ancaman adalah suatu situasi yang dapat mengurangi kemampuan bisnis suatu bank dalam memperoleh keuntungan. Terkait dalam bisnis perbankan ini memang sangat rentan, akan tetapi jika dalam suatu bisnis perbankan pimpinan dan karyawan, harus berani menerima ancaman yang dihadapi kemungkinan dalam memperoleh laba keuntungan juga akan besar

Dengan demikian ancaman disini harus dapat di jadikan sebagai batasan dalam pelaksanaan pembiayaan yang sesuai dari aturan yang berlaku disinilah banyak bank mengalami keuntungan kecil, kredit macet tinggi, nasabah di *take over* bank lain semua ini karena ancaman dianggap sebagai penghalang suatu bisnis. Ancaman harus di koordinasikan dan di kelolah dengan baik sehingga dampak yang ditimbulkan bila dikendalikan sesuai dengan ancaman yang timbul.

Adapun Faktor-faktor ancaman pada PT. BPRS Gebu Prima pembiayaan tanpa agunan adalah sebagai berikut:

1. penyaluran pembiayaan tanpa agunan mempunyai ancaman yang dalam hal kredit yang sangat tinggi, akan tetapi menanggapi hal ini PT. BPRS Gebu Prima berupaya mengantisipasi kredit macet tersebut dengan strategi dari para SDM yang Profesional
  2. Keadaan perekonomian yang sering tidak stabil sangat berpengaruh dalam proses pembayaran nasabah pada bank
  3. Sekarang bank memiliki pesaing dalam produk kredit tanpa agunan dari bank pesaing
- b. Menurut Umar Husein, Dalam bukunya *Strategi Management In Action* (paragraf: 11 dan 13) Matrik SWOT yang merupakan factor internal yaitu Kekuatan dan Kelemahan sedangkan factor Exsternal yaitu Peluang dan Ancaman yang akan mempengaruhi kombinasi dalam menggambarkan secara jelas bagaimana Kekuatan dengan Peluang (S-O), Kelemahan

dengan Peluang (W-O), Kekuatan dengan Ancaman (S-T), dan Kelemahan dengan Ancaman (W-T)<sup>77</sup>

<b><u>IFAS</u></b> <b>EFAS</b>	<b><i>Strenght (S)</i></b> Menentukan factor-faktor kekuatan internal	<b><i>Weaknesses (W)</i></b> Menentukan factor-faktor kelemahan internal
<b><i>Opportunities (O)</i></b> Menentukan factor-faktor peluang eksternal	<b><i>Strategi S-O</i></b> Menciptakan Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	<b><i>Strategi W-O</i></b> Menciptakan strategi yang meminimalkan untuk memanfaatkan peluang
<b><i>Threat (A)</i></b> Menentukan factor-faktor ancaman eksternal	<b><i>Strategi S-T</i></b> Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	<b><i>Srategi W-T</i></b> Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

**Gambar Tabel 4.3**

**Matrik SWOT**

Penjelasan Gambar 4.3

Strategi SO ( *Strength – Opportunity* ). Strategi ini menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar perusahaan.

Strategi WO ( *Weakness – Opportunity* ). Strategi ini bertujuan untuk memperkecil kelemahan- kelemahan internal perusahaan dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal.

Strategi ST ( *Strength – Threat* ). Melalui strategi ini ini perusahaan berusaha untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal.

<sup>77</sup> Umar Husein, *Strategi Management In Action*, ( Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 225

Strategi WT (*Weakness – Threat*). Strategi ini merupakan taktik untuk bertahan dengan cara mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman.

- c. Berdasarkan jawaban narasumber dan Umar Husein, peneliti menganalisis bahwa analisis SWOT dalam pembiayaan pegawai tanpa agunan di PT. BPRS Gebu Prima Medan adalah sama. Karena dengan melakukan analisis SWOT membantu perusahaan dalam membuat strategi yang efektif untuk menghindari kerugian dan perusahaan juga mencermati kelemahan dan ancaman agar dapat merumuskan strategi yang relevan dengan keadaan perusahaan. Dalam hal ini bank syariah dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT.

## **2. Bagaimana untuk mengetahui 5C pada pembiayaan tanpa agunan yang sesuai dengan prosedur pembiayaan pada PT. BPRS Gebu Prima.**

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Adapun analisis 5C, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Jawaban menurut narasumber karyawan PT. BPRS Gebu Prima Medan, untuk mengetahui 5C maka hal yang harus di perhatikan perusahaan adalah :
  1. *Character*, Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah.
  2. *Capacity*, Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan.
  3. *Capital* atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam.
  4. *Collateral*, calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan.

5. *Condition of Economy*, Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi.
- b. Menurut Ismail dalam bukunya *Perbankan Syariah* terdapat (paragraf 43-44), Permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C.
1. *Character*
  2. *Capacity*
  3. *Capital*
  4. *Collateral*
  5. *Condition of Economy*.

Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.<sup>78</sup>

- c. Berdasarkan jawaban narasumber dan Ismail, peneliti menganalisis bahwa mengetahui 5C pada pembiayaan tanpa agunan pada PT. BPRS Gebu Prima Medan adalah sama. Setiap permohonan pembiayaan telah dianalisis secara mendalam sehingga hasil analisis sudah cukup memadai. Dalam analisis 5C yang dilakukan secara terpadu, maka dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan permohonan pembiayaan

### **3. Bagaimana Pelaksanaan Pembiayaan Pegawai Tanpa Agunan di PT. BPRS Gebu Prima**

- a. Jawaban menurut narasumber karyawan PT. BPRS Gebu Prima Medan, memberikan pinjaman pembiayaan tanpa agunan untuk pegawai aktif yang mempunyai penghasilan tetap. Dokumen persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur diantaranya adalah:
1. FC KTP (Suami Istri)
  2. FC Kartu Keluarga

---

<sup>78</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 119.

3. FC Surat Nikah
4. Asli Surat Keterangan Kerja dan Slip Gaji
5. Status pekerjaan adalah pegawai atau karyawan tetap perusahaan
6. Wajib membuka rekening di bank yang bersangkutan

Calon debitur harus melengkapi pemberkasan yang menjadi persyaratan utama saat mengajukan pinjaman. Data nasabah digunakan nantinya sebagai administrasi dan informasi nasabah tersebut karena sebelum pinjaman nasabah disetujui bagian AO diharuskan mengecek kebenaran dan menganalisis data nasabah pada sistem perbankan guna menghindari ketidak sanggupannya nasabah dalam membayarkan hutangnya dikemudian hari bila pinjaman tersebut dapat disetujui.

Pada saat berkas nasabah masuk ke bagian AO, maka AO ditugaskan untuk membuat rincian perhitungan biaya-biaya jumlah pinjaman, yang dapat disetujui, jangka waktu, margin bank, angsuran, administrasi dan asuransi jiwa.

- b. Menurut Ismail, dalam bukunya perbankan syariah (paragraf 47), menyebutkan pelaksanaan pembiayaan pegawai
  1. pengajuan berkas-berkas
  2. Penyidikan berkas pembiayaan,
  3. wawancara awal.
  4. *on the spot*,
  5. wawancara kedua
  6. keputusan pembiayaan,
  7. .Penandatanganan akad pembiayaan,
  8. Realisasi pembiayaan,
  9. . penyaluran dan pencairan dana.<sup>79</sup>
- c. Berdasarkan jawaban narasumber dan Ismail, peneliti menganalisis bahwa pelaksanaan pembiayaan setiap perusahaan mempunyai cara dan peraturannya masing-masing dalam memberikan pembiayaan. Bahwa pemberian kredit tanpa agunan terdapat pasal 8 UU nomor 7 tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan UU nomor 10 tahun 1998. Bank

---

<sup>79</sup> *Ibid*

wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini sangat menguntungkan masyarakat dalam memberikan kredit tanpa agunan.

#### **4. Resiko Kerugian Bank Dalam Pembiayaan Pegawai Tanpa Agunan di PT. BPRS Gebu Prima Medan**

Terkait apa saja resikonya pasti berbagai resiko kami alami salah satunya apabila nasabah sudah memiliki pinjaman di koperasi tidak dapat terbaca di dalam *BI Checking*

- a. Jawaban menurut narasumber karyawan PT. BPRS Gebu Prima Medan, resiko kerugian bank dalam pembiayaan pegawai tanpa agunan harus lebih hati-hati dalam memberikan pembiayaan ada beberapa sebab yang harus di cek kebenerannya:
  1. Risiko yang dialami yaitu risiko Pembiayaan PNS. pembiayaan PNS dengan SK Berkala adalah pembiayaan yang diajukan apabila nasabah masih memiliki sisa gaji dari SK Berkala dengan memotong gaji langsung melalui bendahara gaji. Risiko yang sering dialami yaitu apabila bendahara gaji tidak membayarkan gaji yang telah dipotong melalui nasabah untuk dibayarkan angsuran kepada BPRS Gebu Prima.
  2. Kecurangan pada pembiayaan sertifikasi. Pembiayaan sertifikasi juga memiliki banyak risiko antara lain. Apabila dana sertifikasi belum dapat cair dari pemerintah maka bank tidak dapat memotong angsuran sebagai mana mestinya, hal tersebut dapat memicu masalah pada bank itu sendiri karena nasabah dianggap tidak dapat membayar angsuran sebagai mana mestinya. Selain itu nasabah juga dapat melakukan kecurangan dengan membuat ATM baru dan menarik uang dari rekening sertifikasi tanpa sepengetahuan pihak bank, apabila hal tersebut terjadi maka bank dapat mengalami kerugian karena sistem pembayaran pembiayaan sertifikasi hanya melalui pemotongan dari rekening dan ATM sertifikasi yang ditahan oleh bank, apabila nasabah melakukan kecurangan tersebut maka bank tidak dapat memotong

uang yang ada dalam rekening atau ATM yang ada dan nasabah dianggap tidak mampu membayar angsurannya.

3. Kebijakan pemerintah berubah yaitu menghapus tunjangan sertifikasi guru PNS. Bank tidak dapat lagi memotong dana sertifikasi tersebut karena sudah tidak ada kebijakan lagi, secara otomatis bank akan mengalami kerugian besar besaran karena tidak adanya jaminan yang dapat bernilai dengan uang (agunan)
- b. Menurut Zamil Iqbal dan Abbas Mirakhor dalam bukunya *Pengantar Keuangan Islam* (Paragraf 18) Melihat risiko yang dihadapi perbankan Islam dikelompokkan menjadi empat klasifikasi.
1. Risiko keuangan (*financial*)
  2. Risiko bisnis
  3. Risiko *treasury*
  4. Risiko pemerintah.<sup>80</sup>
- c. Berdasarkan jawaban dari narasumber dan Zamil Iqbal dan Abbas Mirakhor, peneliti menganalisis bahwa resiko kerugian pada pembiayaan tanpa agunan tidak sama. Karena setiap resiko yang terjadi di lapangan atau disuatu lembaga mempunyai kasus yang berbeda-beda, maka peneliti menganggap risiko-risiko dari penyaluran pembiayaan pegawai tanpa agunan berpengaruh langsung terhadap profitabilitas perusahaan itu sendiri. Dari beberapa risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan pegawai tanpa agunan di atas tentu akan dapat menimbulkan risiko atau kerugian yang dialami oleh pihak PT BPRS Gebu Prima. Adapun risiko-risiko tersebut diantaranya adalah :
1. Risiko yang selalu melekat di dalam bank yaitu risiko likuiditas dimana bank akan dianggap kurang baik.
  2. Terjadinya peningkatan terhadap pembiayaan bermasalah dapat diukur melalui rasio *Net Performance Financing (NPF)*.
  3. laba atau keuntungan yang diperoleh pihak PT. BPRS Gebu Prima menjadi tidak maksimal hal tersebut terjadi karena masih banyaknya

---

<sup>80</sup> Zamil Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 288

dana yang macet pada nasabah pembiayaan terutama pembiayaan pegawai tanpa agunan.

#### **5. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah dan Cara Penyelesaiannya Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan**

Dalam dunia perbankan pembiayaan bermasalah merupakan hal yang sering terjadi, berbagai cara dan strategi pasti akan dilakukan oleh Perbankan agar pembiayaan bermasalah tidak terjadi, sebisa mungkin harus diminimalisir agar tidak mengganggu kinerja perusahaan.

a. Jawaban menurut narasumber karyawan PT. BPRS Gebu Prima Medan, bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan cara penyelesaiannya terdapat 2 faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah yaitu:

- 1) Faktor internal, Kurang tajamnya analisa, pada saat pengajuan permohonan pembiayaan kepada *Account Officer (Marketing)* dalam melakukan analisa tidak berdasarkan data yang valid, terutama pada laporan keuangan nasabah, AO tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam realisasi pembiayaan nasabah. kemudian pencapaian terget pembiayaan dari bank kepada karyawan dengan jumlah yang ditentukan, sehingga karyawan mempermudah cara dalam pencapaian target pembiayaan yang diberikan bank sehingga tidak menerapkan aspek kehati-hatian. *Marketing* memberikan pembiayaan kepada keluarganya sendiri atau orang yang dikenal, faktor ini juga menyebabkan pembiayaan bermasalah di BPRS Gebu Prima.
- 2) Faktor eskternal (faktor yang berasal dari nasabah itu sendiri) yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Gebu Prima adalah sebagai berikut:
  - a. Itikad yang kurang baik dari nasabah, karakter nasabah yang tidak amanah, tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan kegiatannya
  - b. Kurang menguasai manajemen keuangan sendiri seperti melakukan pola hidup yang boros atau mewah, sehingga

mengakibatkan nasabah dalam mengangsur pembiayaan mengalami kemacetan.

- c. Melakukan penyimpangan penggunaan pembiayaan dan suka berbuat skandal seperti, ketika seorang nasabah (PNS) yang melakukan penyimpangan berupa peminjaman kartu ATM yang semestinya dikembalikan kepada pihak Bank, namun nasabah tersebut menggunakannya (ATM) hingga isi dari ATM tersebut (gaji) habis, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran.
  - d. Ketidakjujuran dan ingkar janji dalam menepati pembayaran angsuran, sehingga membuat nasabah menunggak angsuran hingga berbulan-bulan hingga pihak Bank mengeluarkan Surat Teguran (Peringatan).
  - e. Terjadi bencana alam yang tidak diinginkan seperti banjir, yang menyebabkan nasabah dalam menggunakan alokasi dana untuk pembayaran angsuran dialihkan untuk kebutuhan sehari-hari dalam masa bencana alam
- b. Menurut Yogi Firdaus, mengatasi pembiayaan bermasalah dilakukan dengan 3R yaitu,
1. *Rescheduling*,
  2. *Reconditioning*,
  3. *Restructuring*

Dengan adanya 3R maka perbankan terus berupaya untuk terus menggunakan 3R agar tidak terjadi bank dianggap tidak sehat.<sup>81</sup>

- c. Berdasarkan jawaban dari narasumber dan Yogi Firdaus, peneliti menganalisis bahwa pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Gebu Prima sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP dari bank itu sendiri. Apabila nasabah yang bermasalah maka bank akan mengalami kerugian dari segi internal hingga eksternal maka bank dianggap tidak sehat. Dengan ini bank terus mengunjungi nasabah secara regular dan memonitoring

---

<sup>81</sup> Yogi Firdaus. *Strategi Manajemen Resiko Dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada PT. BPRS Safir Bengkulu*. Skripsi. Bengkulu, Ekonomi Islam, 2017. h. 69-70

pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap bulannya. Hal ini dilakukan agar bank tetap sehat di masyarakat. dengan adanya 3R PT. BPRS Gebu Prima terus menerapkannya.

### C. Pembahasan

Menganalisis sistem resiko kerugian bank dalam pembiayaan pegawai tanpa agunan dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu Berdasarkan hasil wawancara yang di dapatkan oleh Ibu Indri Pratiwi selaku Direktur Utama, bahwa PT. BPRS Gebu Prima sudah sesuai dengan UU nomor 10 tahun 1998 tentang pembiayaan tanpa agunan.

Dalam sistem dan prosedur pemberian pembiayaan tanpa agunan di PT. BPRS Gebu Prima Medan, menjalankan proses pembiayaan kepada calon *debitur* pembiayaan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Sejauh ini telah memenuhi kriteria dalam pemberian pembiayaan tanpa agunan tersebut.

Resiko kerugian bank dalam pembiayaan diakibatkan oleh kegagalan *debitur* yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian atau penurunan kualitas kredit *debitur*. Maka dengan ini penyaluran pembiayaan pegawai tanpa agunan berpengaruh langsung terhadap *profitabilitas* perusahaan itu sendiri dengan ini akan menimbulkan resiko atau kerugian yang dialami oleh PT. BPRS Gebu Prima seperti resiko *likuiditas* dimana bank akan dianggap kurang baik, meningkatnya pembiayaan bermasalah dapat diukur melalui rasio NPF dan laba atau keuntungan yang diperoleh pihak PT. BPRS Gebu Prima menjadi tidak maksimal hal tersebut terjadi karena masih banyaknya dana yang macet pada nasabah pembiayaan terutama pembiayaan pegawai tanpa agunan. Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah maka bank melakukan 3R yaitu *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* guna menghindari timbulnya berbagai resiko yang tidak diinginkan.

Penilaian kelayakan terhadap calon *debitur* sangat penting guna menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah maka, PT. BPRS Gebu Prima melakukan atau menerapkan sistem resiko tanpa agunan yang baik. Sehingga dapat mengurangi potensi timbulnya resiko pembiayaan. terlebih dahulu bank

melakukan penilaian dengan analisis SWOT dan prinsip 5C. Hal ini sudah diterapkan sesuai SOP pada PT. BPRS Gebu Prima Medan.

Dengan adanya penilaian analisis SWOT merupakan instrumen yang ampuh dalam melakukan analisis strategi. Hasil analisis SWOT menyebutkan bahwa BPRS Gebu Prima sangat baik, dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi serta memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada PT. BPRS Gebu Prima serta pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan yaitu : Analisis sistem resiko kerugian bank dalam pembiayaan pegawai tanpa agunan dengan menggunakan analisis SWOT telah sesuai dengan UU perbankan dan persepektif Islam dalam penerapannya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam perbankan syariah. Analisis SWOT merupakan sistem strategi yang baik dalam menghadapi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang dihadapi PT. BPRS Gebu Prima untuk mengurangi kerugian yang dialami oleh pihak bank hal tersebut dapat dilihat dari rasio *likuiditas* dan *profitabilitas* bank. Dalam mengatasi ancaman maka bank melakukan manajemen resiko dalam pembiayaan pegawai tanpa agunan dengan cara penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*) dan penataan kembali (*Restructuring*) guna menghindari timbulnya berbagai resiko yang tidak diinginkan.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi Pihak bank
  - a. PT. BPRS Gebu Prima dapat meminimalisir risiko-risiko dari pembiayaan tanpa agunan agar dapat mencegah risiko kerugian yang timbul akibat risiko tersebut dan diharapkan dapat memperoleh *Profitabilitas* yang semakin baik bagi bank tersebut.

2. Bagi Peneliti

Selanjutnya Bagi peneliti yang tertarik pada permasalahan yang hampir sama atau sejenis, dapat memaparkan laporan penelitian ini sebagai bahan referensi atau rujukan bagi penelitiannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, A Karim. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada. 2016.
- Akhmad, Mujahidin. *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen Negara dan Pasar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributive Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali pers, 2009
- Bagong, Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Kencana Prenada Group, 2005.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*. Depok Sleman Yogyakarta: Teras. 2012
- Fahmi, irham. *Manajemen Strategi Teori dan Aplikasi*. Bandung: PT Alfabeta. 2013.
- Fernos, John. “Analisis Perencanaan dan Pengendalian Kredit Studi Kasus Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)”. *Jurnal Perencanaan*, No. 2 Volume II 2015
- Firdaus, Yogi *Strategi Manajemen Risiko Dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada PT. BPRS Safir Bengkulu*, Skripsi. Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. 2017. Tidak dipublikasikan
- Husein, Umar. *Strategi Management In Action*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2001
- Hefniy. “Manajemen Dalam Prespektif Islam.” didapat <http://hefniy.wordpress.com/2008/10/6/manajemen.dalamprespektif-islam/> (Diakses 10 Maret 2021)
- Ismail. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010
- ..... Perbankan Syariah. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2011
- Iqbal, Zamil dan Abbas Mirakhor. *Pengantar Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Jazuli, Syauqi. Analisis SWOT Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Pada El-Syifa Ciganjur. Skripsi, Ciganjur: Jurusan Manajemen Dakwah, 2016.

- Jureid. “*Manajemen Risiko Bank Islam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan.*” *Jurnal Analytica Islamica* No.1 Volume 5. 2016
- Kasmir, SE.,MM. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Karim, Adiwarmman.A. *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010
- Lestari, Duwi. *Analisi Strength, weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) Akad Multijasa Pada Pembiayaan Talangan Haji di PT.BPR Syariah Kota Bumi Lampung Utara*. Skripsi. Lampung: Falkutas Ekonomi dan Bisnis IAIN. 2019. Tidak dipublikasikan.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana Prenada Group, 2012
- Masitoh. *Analisa Komparatif Prosedur Pengajuan Pembiayaan UKM pada BMT Tamzis dan Bank Syariah Mandiri*. Skripsi, Jakarta: Falkutas UIN Hidayatullah, 2010. Tidak dipublikasikan
- ..... *Ayat-Ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers. 2014.
- Moeleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2018.
- ..... *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017
- Mujib, Abdul. “*Manajemen Strategi Promosi Produk Pembiayaan Perbankan Syariah*”, dalam *Jurnal Perbankan Syariah*. No. 2 volume. I, 2016
- Mustofa, Imam *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Nur, Sri Hayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesai*. Jakarta : Salemba Empat, 2014
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* Jakarta : Sinar Grafika, 2004
- Rangkuti, Freddy. *Analisis SWOT Teknik Membedakan Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Rujbiyanti,Ulfiyah, *Analisis Pembiayaan Bermasalah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Amanah Ummat Ungaran*, Skripsi. Salatiga:

- Falkutas Manajemen dan Ekonomi Islam IAIN Salatiga. 2014. Tidak dipublikasikan
- Saad, Said Marthon. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2004
- Sugiyono. *Metode, Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta. 2011
- ..... *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta, 2006
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah* Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada. 2010
- Sulat, Sri Hardanto. *Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*. Jakarta: PT Elex Komputindo. 2006
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012
- Susanto, Burhanuddin. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press, 2008.
- Shomad. Abdul *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2010
- Suwiknyo, Dwi *Komplikasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010
- Syafi'i, Muhammad. Antonio. *Bank Syariah : Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta : Tazkia Institute. 2000
- Trisadi P, Usanti dan Abd Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2013
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers. 2016
- Yunus, Mahmud dan Nadlrah Naimi, *Fiqh Muamalah*. Medan: Ratu Jaya. 2011
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada. 2010.
- Wundari, Dian Gustini dan Sulisti Afriani, "Analisis Manajemen Resiko Pada Kantor Pusat PT. Bank Bengkulu." *Jurnal manajemen resiko No. 1 Volume 9*. 2017
- Wawancara dengan Ibu Indri Pratiwi (Direktur Utama) pada tanggal 09 April 2021 Pukul 09.30





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU  
Di  
Tempat

21 Rajab 1442 H  
05 Maret 2021 M

Dengan Hormat  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Eliza Rahmadani Hasibuan  
Npm : 1701270066  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Kredit Kumalatif : 3,71  
Megajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis SWOT Resiko Kerugian Bank Dalam Pembiayaan Pegawai Tanpa Agunan Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan	Acc. e. 3/2/21	Selamat Pagi S.H. M.A.	7/3/21
2	Analisis Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan keuangan Perusahaan Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan	/	/	/
3	Analisis Hubungan Investasi dan Tingkat Likuiditas Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan	/	/	/

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Hormat Saya

Eliza Rahmadani Hasibuan



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag.M.A  
 Dosen Pembimbing : Selamat Pohan, S.Ag.M.A.

Nama Mahasiswa : Eliza Rahmadani Hasibuan  
 Npm : 1701270066  
 Semester : VIII  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Judul Skripsi : Analisis SWOT Resiko Kerugian Bank Dalam Pembiayaan Pegawai Tanpa Agunan Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
20/04/2021	1) Pembahasan essensi dan pelayan yg diijinkan 2) Analisis & pekerjaan bank syariah yg benar 3) Temuan penelitian saat ini dgn pelayan.		
23/04/2021	1) Sistematika penulisan abstrak & pembantu 2) Kutipan No 3 tabel no 7 4 dan 5 3) Pembahasan hasil wawancara dan gambaran judul dan vj penelitian 4) Kesimpulan yg sesuai pt penelitian		

Medan, 20 April 2021

Diketahui/Disetujui  
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag.M.A

Pembimbing Skripsi

Selamat Pohan, S.Ag.M.A



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003  
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag.M.A  
Dosen Pembimbing : Selamat Pohan, S.Ag.M.A.

Nama Mahasiswa : Eliza Rahmadani Hasibuan  
Npm : 1701270066  
Semester : VIII  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis SWOT Resiko Kerugian Bank Dalam Pembiayaan Pegawai Tanpa Agunan Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
26/4/2021	Perbaikan judul dan abstrak		
28/4/2021	Perbaikan judul, pembahasan, dan kesimpulan		
30/4/2021	Revisi, kubah di Sidanglu		Selamat Pohan

Medan, 26 April 2021

Diketahui/Disetujui  
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag.M.A

Pembimbing Skripsi

Selamat Pohan, S.Ag.M.A



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, 20238 Telp. (061) 6622400, 7333162, Fax. (061) 6623474, 6631003  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 43/II.3/UMSU-01/F/2021  
Lamp : -  
Hal : Izin Riset

25 Syaban 1442 H  
08 April 2021 M

Kepada Yth :  
**Pimpinan PT. BPRS Gebu Prima Medan**  
di

Tempat.

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

**Nama** : Eliza Rahmadani Hasibuan  
**NPM** : 1701270066  
**Semester** : VIII  
**Fakultas** : Agama Islam  
**Program Studi** : Perbankan Syariah  
**Judul Skripsi** : Analisis SWOT Resiko Kerugian Bank Dalam Pembiayaan Pegawai Tanpa Agunan Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

A.n Dekan,

Wakil Dekan III



**Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA**

CC. File



**PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah  
GEBU PRIMA**



Jl. Bakti / Jl. A.R. Hakim No. 139 Telp. : (061) 7323190-7323191-7334806 (Hunting) Fax. (061) 7321706 Medan - 20217

Medan, 09 April 2021

Nomor : 16 /GEMA/IV/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Persetujuan Riset

Kepada

**Yth. Ketua Prodi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara (FAI UMSU)**

Di-


Tempat

Dengan Hormat,

Bersamaan dengan ini, Kami PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima, perihal Permohonan Riset/Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa kami menyetujui pemohon dimaksud dengan keterangan sebagai berikut :

Nama : Eliza Rahmadani Nasution  
NPM : 1701270066  
Semester : VII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis SWOT Resiko Kerugian Bank Dalam Pembiayaan Pegawai Tanpa Agunan Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPRS Gebu Prima  
  
**Indri Pratiwi, SE., M.Si**  
**Direktur Utama**

Tembusan :  
-File

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Eliza Rahmadani Hasibuan  
T/T.Lahir : Besitang, 20 Maret 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
No Telp : 0821 6612 6963  
Email : elizarahmadanihasibuan99@gmail.com  
Alamat : Jl. Tangkul I No 59


**Pendidikan :**

1. Tahun 2006-2011 : Lulus SDN 115505 Ujung Lombang
2. Tahun 2011-2014 : Lulus MTs Darul Falah
3. Tahun 2014-2017 : Lulus SMAN 1 PLUS MATAULI PANDAN
4. Tahun 2017-2021 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini Saya Perbuat Dengan Sebenar-benarnya.

**Medan, 30 April 2021**

**Hormat Saya**



**ELIZA RAHMADANI HSB**